



**Jurnal
ILMU KEPOLISIAN**

Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK dan dimaksudkan sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengan studi Ilmu Kepolisian. Jurnal akademik kami adalah sumber referensi, baik bagi para ahli, akademisi, praktisi, atau siapa saja yang berminat untuk berdiskusi dan menulis sambil mengkomunikasikan gagasan dan pikirannya dengan masyarakat luas mengenai segala hal yang berkaitan dengan studi Ilmu Kepolisian. *Jurnal Ilmu Kepolisian* diterbitkan dalam edisi cetak ISSN: 2620-5025, dan edisi online E-ISSN: 2621-8410 (<http://u.lipi.go.id/1532313039>). Sesuai dengan hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2019, Jurnal Ilmu Kepolisian telah terakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23/E/KPT/2019, tanggal 8 Agustus 2019 (Sinta 4).

Jurnal Ilmu Kepolisian berisi artikel hasil penelitian dan ulasan tentang disiplin ilmu yang berkaitan dengan Ilmu Kepolisian, yaitu Ilmu Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Sosiologi, Ilmu Administrasi, Ilmu Kriminologi. Selain itu, Jurnal Ilmu Kepolisian juga mencakup banyak penelitian dan ulasan tentang ilmu kepolisian dalam arti yang lebih luas. Redaksi mengundang pada ahli, akademisi, praktisi, atau siapa saja yang berminat untuk berdiskusi dan menulis sambil mengkomunikasikan gagasan dan pikirannya dengan masyarakat luas. Tulisan dalam *Jurnal Ilmu Kepolisian* tidak selalu mencerminkan pendapat redaksi.

ISSN : 2620-5025
E-ISSN : 2621-8410

Website: <http://jurnalptik.id/index.php/JIK/index>

Alamat Redaksi / Tata Usaha:

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian - PTIK,
Jl. Tirtayasa Raya No. 6, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan - 12160

Telp : 021-7222234, Faks: 021-7207142

No. Rek. : BRI 0193-01-030673-509 A.n. Jurnal Studi Kepolisian

E-mail : jurnalkepolisian@gmail.com



Jurnal
ILMU KEPOLISIAN

Pelindung	Gubernur/Ketua STIK-PTIK, Irjen. Pol. Drs Yazid Fanani, M.Si.
Penasehat	Wakil Ketua STIK-PTIK, Bidang PPITK Brigjen. Pol. Drs. Victor G. Manoppo, M.H.
Penanggung-jawab	Kepala Laboratorium Profesi dan Teknologi Kepolisian Bidang PPITK Kombes. Pol. Dr. Firman Fadillah, SH, M.H.
Dewan Pakar	Prof. Dr. Iza Fadri, SH., M.H. Prof. Dr. Paulus Wirutomo, M.Sc Prof. Dr. Bachtiar Aly, MA. Prof. Dr. Indria Samego, MA. Prof. Dr. Indrianto Senoaji, SH, MH Prof. Drs. Adrianus Meliala, M.Si, M.Sc, Ph.D Dr. Zakarias Poerba, M.Si
Pemimpin Redaksi	Dr. Ilham Prisgunanto, SS., M.Si
Dewan Redaksi	Dr. Sutrisno, M.Si Dr. Yundini, MA Dr. A. Wahyurudhanto, M.Si
Sekretaris	AKBP. Drs. H. Samsuri, MM. Kopol. I Gusti Bagus Nyoman Subudi Erna Yatmi, S.Pd
Bendahara	Sri Badri Kustiah, S.A.P
Produksi	Sriyanto
Sirkulasi	Siswanto Eka Agus Supriyanto



Jurnal ILMU KEPOLISIAN

Jurnal Ilmu Kepolisian

Volume 15

Nomor 1


April 2021

ISSN : 2620-5025
E-ISSN : 2621-8410

DAFTAR ISI

- 5 **Dari Redaksi**
- 6 **Peran Kepolisian dalam Menjaga Stabilitas Keamanan
Selama Penerapan Kebijakan PSBB**
Thomas Agung Kurnianto; Kadek Cahya Susila Wibawa
- 17 **Strategi Polri dalam Penanggulangan Terorisme di Masa
Pandemi Covid-19**
Pinilih Waluyo Jati; Mulyadi; Benny Jozua Mamoto
- 30 **Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Smartphone
dari Penipuan Iklan**
Heru Pujo Handoko
- 45 **Pemolisian Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan
Jalanan**
David Pratama Purba; A. Wahyurudhanto; Yundini Husni
Erwin
- 57 ***Scientific Investigation* dalam Penyidikan Tindak Pidana
Pembunuhan**
Riza Sativa
- 68 **Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Struktur Organisasi
terhadap Stres Penyidik dan Penyidik Pembantu**
Agus Ady Wijaya; Rycko A. Dahniel; Surya Dharma

.....



Sidang pembaca yang kami hormati.

Selamat bertemu lagi dalam *Jurnal Ilmu Kepolisian* Volume 15, Nomor 1, Edisi April 2021. Edisi kali ini bersamaan dengan Dies Natalis ke-75 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Karena masih dalam situasi pandemi Covid-19, acara Dies Natalis dilaksanakan secara sederhana, dengan syukuran dan tumpengan. Namun walau sederhana, makna dari peringatan itulah yang penting. Dies Natalis menunjukkan bertambahnya usia perguruan tinggi, ini berarti harus ada kemajuan yang dicapai.

Berkaitan dengan masih dalam situasi pandemi, edisi kali ini berisi mengenai dinamika tugas-tugas kepolisian terutama dalam menghadapi masa Pandemi. Tugas polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat diuji pada masa pandemi kali ini. Apalagi Presiden sangat berharap peran Polri dan TNI untuk berkontribusi dalam upaya pemerintah mengatasi pandemi. Sebagai jurnal ilmiah yang mengkhususkan pada kajian tentang kepolisian memang kami harus mengakomodir banyaknya persoalan yang muncul dalam dinamika tugas polisi, yang tidak bisa lepas dari berbagai faktor baik internal organisasi Polri serta situasi eksternal. Dinamika masyarakat yang berkembang dengan cepat telah memberikan tantangan tersendiri bagi tugas-tugas kepolisian.

Seperti sudah menjadi sikap kami untuk mengakomodasi semua pemikiran yang berkaitan dengan ilmu kepolisian, namun kami tegaskan bahwa tidak semua tulisan yang dimuat mencerminkan pendapat redaksi, tetapi kami akan selalu berusaha menempatkan diri sebagai moderator. Sehingga melalui diskusi di *Jurnal Ilmu Kepolisian* ini kami ingin mendudukan persoalan pada proporsi yang tepat. Tentu saja ada pro dan kontra dari berbagai pendapat yang muncul dalam tulisan-tulisan di *Jurnal Ilmu Kepolisian*, namun justru semakin ragam pendapat akan semakin memberikan kontribusi pada pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan ilmu kepolisian.

Sidang pembaca yang terhormat. Akhir kata, kami ingin agar *Jurnal Ilmu Kepolisian* semakin lama akan semakin mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi para pembaca. Sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengan studi Ilmu Kepolisian, kami berharap dari sini akan terakomodasi diskusi tentang pemikiran-pemikiran bagi kemajuan Polri dan bagi kepentingan masyarakat. Memang tiada gading yang tak retak, mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Selamat membaca dan terimakasih.

Salam dari kami,
Redaksi.



Peran Kepolisian dalam Menjaga Stabilitas Keamanan selama Penerapan Kebijakan PSBB

Thomas Agung Kurnianto

Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan RI

Kawasan Indonesia Peace and Security Center, Sentul, Bogor, Jawa Barat

thomasagung95@gmail.com

Kadek Cahya Susila Wibawa

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto – Kampus Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, 50125

kadekwibawa@lecturer.undip.ac.id

Abstract

The decision to enact Large-Scale Social Restrictions (PSBB) is a policy choice taken by the government to prevent the spread and transmission of the Covid-19 virus since it was declared a pandemic by WHO. The PSBB policy has had a significant impact on the economic sector. The community has difficulty getting their needs, as a result of restrictions on activities carried out by the government. This has consequences for the high number of crimes during the pandemic.

The POLRI institution, which is authorized by law to maintain national security, takes strategic steps to secure the implementation of PSSB activities and maintain the stability of national security. Strategic steps taken include: issuing various regulations related to safeguarding the implementation of PSBB policies, including the issuance of the Chief of Police's Declaration and the formation of a task force to take action against various crimes, both conventional crimes, economic crimes and cyber crimes during the Covid-19 pandemic.

Keywords: PSBB's Policies; National Security Stability; Covid-19; POLRI.

Abstrak

Keputusan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan pilihan kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran dan penularan virus Covid-19 sejak ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO. Kebijakan PSBB membawa dampak yang signifikan pada bidang ekonomi. Masyarakat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan, sebagai akibat pembatasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut membawa konsekuensi pada tingginya angka kejahatan di masa pandemi.

Institusi POLRI yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk menjaga keamanan nasional, mengambil langkah strategis untuk mengamankan pelaksanaan kegiatan PSSB serta menjaga stabilitas keamanan nasional. Langkah strategis yang diambil antara lain: mengeluarkan berbagai peraturan terkait pengamanan pelaksanaan kebijakan PSBB, termasuk dengan dikeluarkannya Maklumat Kapolri serta pembentukan satgas untuk menindak berbagai kejahatan, baik kejahatan konvensional, kejahatan bidang ekonomi, dan kejahatan siber di masa pandemi Covid-19.

Kata Kunci: PSBB; Kejahatan; Stabilitas Keamanan Nasional; Covid-19; POLRI.

A. Pendahuluan

Pada awal tahun 2020 ini, dunia dikejutkan dengan wabah baru yang datang dari Wuhan, Provinsi Hubei. (Sipayung, & Wibawa, 2020) Wabah tersebut selanjutnya, menyebar dengan cepat ke 190 negara dan wilayah. (Sipayung et al., 2020) Wabah tersebut bernama penyakit coronavirus 2019 (Covid-19) yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). (Susilo et al., 2020)

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan salah satu upaya yang diambil oleh pemerintah dan bertujuan untuk mengurangi kelonjakan angka penyebaran Covid-19. Pemerintah berupaya untuk melindungi masyarakat dengan memberikan anjuran-anjuran mengenai tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh masyarakat, serta perlu untuk ditaati oleh masyarakat untuk mengurangi penyebarannya. Peristiwa Covid-19 ini merupakan salah satu masalah sosial yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Berdasarkan peristiwa tersebut, menyebabkan banyak terjadinya kasus di tengah masyarakat, seperti ketidaksesuaian antara nilai sosial dan tindakan sosial, organisasi sosial yang tidak bisa mengorganisir warga masyarakat agar harmonis.

Salah satu yang menjadi isu serius dalam masyarakat adalah mengenai stabilitas keamanan nasional. Hal tersebut dikarenakan karena pemerintah sempat menerapkan kebijakan lockdown, sehingga hal ini memicu perekonomian semakin anjlok. Masyarakat menjadi melakukan cara-cara yang melanggar hukum, dan menyebabkan angka kriminalitas menjadi tinggi. Berkembang persepsi bahwa masyarakat merasa belum mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal di masa pandemi. Hal tersebut berdampak pada terjadinya tekanan yang luar biasa bagi Pemerintah Indonesia untuk menghadapi atau melawan pandemi Covid-19.

Keamanan dan stabilitas suatu negara harus dijamin oleh pemerintah, agar rakyat baik secara individu, kelompok, maupun secara keseluruhan mendapatkan ketenangan dan nyaman di dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Penjaminan keamanan dan stabilitas seharusnya berbasis hukum,

pengetahuan, dan teknologi. Penjaminan keamanan dan stabilitas berbasis hukum maksudnya adalah terumuskan dalam sistem hukum yang berlaku di negara atau dunia internasional, seperti terumuskan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan sistem hukum lainnya. Penjaminan keamanan dan stabilitas berbasis pengetahuan maksudnya adalah bahwa upaya dinamis pembangunan kestabilan dan keamanan didasarkan pada kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Penjaminan keamanan dan stabilitas berbasis teknologi maksudnya adalah upaya dinamis pembangunan kestabilan dan keamanan memanfaatkan teknologi dan segala kemajuannya. (Ambarita, 2015)

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI 1945) pada alenia keempat menyebutkan bahwa: "...negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial..." Mendasarkan pada ketentuan tersebut, maka pembentukan pemerintahan Indonesia diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, melalui penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik (public service atau social service) (Susila Wibawa, 2019), termasuk di dalamnya menjaga stabilitas keamanan nasional.

Fakta empiris menunjukkan bahwa kejahatan di Indonesia mengalami peningkatan di masa pandemi Covid-19 yang menimbulkan keresahan di masyarakat. (Millah, 2020) Penyebabnya tidak lain karena banyaknya korban PHK dan pembebasan narapidana oleh pemerintah terkait penyebaran Covid-19. (Millah, 2020) Banyaknya keluhan masyarakat mengenai segala bentuk kejahatan yang terjadi, membuat pemerintah merasa perlu mengerahkan aparat keamanan seperti: polisi (POLRI) untuk menangani masalah keamanan tersebut. Dalam tugasnya, POLRI mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat serta masyarakat akan selalu diawasi oleh POLRI untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal tersebut dalam rangka perlindungan serta penjaminan keamanan terhadap masyarakat. Pandemi Covid-19 juga menuntut POLRI untuk berperan dalam upaya pengendalian penyakit, edukasi kepada masyarakat, dan penindakan tindak kejahatan yang melihat wabah sebagai kesempatan untuk melakukan berbagai tindak kejahatan. (Wardhana, 2020)

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan (UU Kejarantinaan Kesehatan) menegaskan bahwa "Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kejarantinaan kesehatan (termasuk dalam hal ini PSBB) dan/ atau menghalang-halangi penyelenggaraan kejarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)." Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa institusi POLRI berkewajiban melakukan upaya penanggulangan tindak pidana terhadap perbuatan tersebut. (Rian Septia Kurniawan, n.d.)

Pro kontra bermunculan terkait keterlibatan kepolisian dalam keikutsertaan untuk mengamankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Indonesia. Mendasarkan pada uraian tersebut, maka terdapat permasalahan yang muncul, antara lain: apa urgensi dan sejauh mana peran kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan nasional selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di masa pandemi Covid-19?

B. Pembahasan

1. Penetapan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Masa Pandemi Covid-19

Covid-19 merupakan sekelompok virus yang menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan dari yang levelnya ringan sampai dengan mematikan. WHO sebagai organisasi kesehatan dunia telah melakukan investigasi, dan hasilnya adalah virus ini dapat menular secara cepat dari manusia ke manusia yang lainnya. Sudah banyak masyarakat yang menjadi korban dari Covid-19 ini, bahkan tidak sedikit yang meninggal akibat terjangkit virus Covid-19; dan akhirnya pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan penyebaran virus Covid-19 sebagai sebuah pandemi (wabah).

Mengutip tulisan Yoannes Romando Sipayung dan Kadek Cahya Susila Wibawa yang menyatakan bahwa:

Indonesia then followed WHO's steps by issuing Presidential Decree No.11 of 2020 concerning the Determination of Public Health Emergencies for Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) and Presidential Decree Number 12 of 2020 concerning the Designation of Non-Natural Disaster for the Spread of Corona Virus Disease (COVID-19) as a National Disaster. (Sipayung et al., 2020)

Mengenai hal tersebut pemerintah selanjutnya mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menghindari penyebaran Covid-19 di kalangan masyarakat. Seperti salah satunya adalah penetapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dalam menerapkan kebijakan tersebut, pemerintah juga mengeluarkan beberapa regulasi menyangkut PSBB dengan tujuannya agar masyarakat dapat melaksanakan kebijakan dari pemerintah dengan baik, dan dapat menjadi sosialisai bagi masyarakat serta pedoman bagi masyarakat dalam menerapkan PSBB tersebut.

Terdapat beberapa regulasi yang berkaitan dengan penerapan PSBB tersebut, antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan juga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.(Saraswati, 2020)

Status PSBB dapat diterapkan pada suatu wilayah atau provinsi atau kabupaten atau kota, jika memenuhi kriteria seperti: diantaranya jumlah kasus terkonfirmasi positif maupun kematian mengalami peningkatan secara signifikan dan menyebar dengan cepat di beberapa wilayah. Kemudian berkaitan dengan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Jika suatu wilayah telah menunjukkan kriteria tersebut, langkah selanjutnya adalah harus diajukan oleh kepala daerah yaitu Gubernur atau Bupati maupun Walikota. Pengajuan diikuti dengan data mengenai peningkatan jumlah penyebaran menurut waktu,

serta adanya kejadian transmisi lokal. Data tersebut juga dilengkapi dengan kurva tentang epidemiologi bahwa telah terjadi penularan di wilayah tersebut. Kepala daerah juga harus memberikan informasi mengenai kesiapan daerah tersebut dalam kebutuhan hidup dasar yang nanti akan diberikan kepada rakyat, sarana prasarana kesehatan, dan operasionalisasi jaringan pengamanan sosial, serta aspek keamanan.

2. Dampak Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Stabilitas Keamanan Nasional di Indonesia

Penerapan PSBB memberikan dampak yang sangat berpengaruh bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk pada bidang keamanan. Fakta empiris menunjukkan bahwa penetapan pandemi dan pemberlakuan PSBB menjadikan masyarakat menjadi sulit untuk memenuhi segala kebutuhannya. Hal tersebut terkendala dikarenakan adanya pembatasan dalam segala hal. Faktor ini memicu perubahan perilaku masyarakat, dikarenakan penghasilan semakin menurun sehingga cenderung akan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum untuk memenuhi kebutuhannya. Teori Frustrasi Agresi menyatakan bahwa: “sebagian orang melancarkan kejahatan instrumental spesifik, kejahatan properti, guna memenuhi kebutuhan mereka”. Dengan demikian, masuk akal apabila masyarakat merasa was-was terhadap potensi tindak kriminal di tengah pandemi Covid-19”.(Hukum & Millah, 2020)

Segala bentuk pelanggaran yang terjadi tentunya akan mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, politik, budaya, dan keamanan nasional. Dalam bidang keamanan, yang dikhawatirkan adalah apabila sewaktu-waktu muncul ancaman kejahatan, baik dalam skala kecil maupun besar. Tindak kriminal yang banyak terjadi pada masa pandemi Covid-19 ini adalah bervariasi mulai dari kejahatan jalanan, kejahatan cyber, penculikan dan pencurian. Mayoritas para pelaku dalam tindakannya mengaku melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terhimpit ekonomi sebagai akibat dari penetapan kebijakan PSBB di masa pandemi Covid-19.

Dengan adanya peristiwa tersebut, maka diperlukan langkah-langkah untuk melakukan pencegahan, disamping untuk penegakan hukum. Berdasarkan kasus-kasus yang telah terjadi, dalam pandangan kriminologi terdapat 4 (empat) faktor yang mendorong para pelaku melakukan tindak kriminal. Pertama, faktor ekonomi. W.A. Bonger sebagai kriminolog mengemukakan pandangan bahwa:

Yang dimaksud dengan faktor ekonomi merupakan faktor pendorong terkuat untuk seseorang melakukan kejahatan, menambahkan apa yang disebutnya “subyektive Nahrungs-schwerung” (pengangguran) juga mejadi suatu hal yang mendorong terjadinya kejahatan di masa pandemi seperti halnya terjadi pembatasan aktivitas berskala besar untuk mencegah penyebaran virus corona berdampak pada turunnya mata pencaharian orang.(Susanto, 2011)

Terjadinya PHK karena pandemi ini menyebabkan masyarakat yang menjadi korban PHK akan kesulitan mencukupi kebutuhan sehari-hari.(Romlah, 2020) Himpitan ekonomi terkadang membuat orang nekad melakukan tindak kriminal, seperti mencuri, menipu,

merampok dan sebagainya. (Hukum & Millah, 2020) Kedua, lingkungan sosial pelaku. M. Torttler dalam studinya mengemukakan bahwa:

Dalam kejahatan yang dilakukan oleh kelompok (2-4 orang) ialah gambaran dari kepribadian dari masing-masing individu walaupun dalam keputusan bersamanta dapat berbeda apabila itu hanya dihadapi seorang diri, ini meupakan bahwa kelompok dapat melakukan kejahatan, tetapi apabila hanya seorang anggota saja mungkin dapat menahan diri untuk melakukannya. (Susanto, 2011) (Hukum & Millah, 2020)

Ketiga, tempat yang memungkinkan dilakukannya kejahatan bahkan ketika korban memberikan kesempatan, akan tetapi suatu tempat tidak memungkinkan dilakukan kejahatan, maka pelaku dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan. (Hukum & Millah, 2020) Pada masa pandemi Covid-19, beberapa kasus kejahatan terjadi di wilayah yang kondisinya sepi sehingga dapat diduga akan rawan terjadi kejahatan di wilayah tersebut. Keempat, meniru kejahatan di daerah lain (termasuk peran media). Salah satu teori “Differential Association” yang berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa “perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari”. (Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, 2018) Hal tersebut berarti seseorang yang melakukan tindakan kejahatan disebabkan oleh proses belajar dari orang lain atau meniru yang pernah melakukan tindak pidana tersebut. Menurut Sutherland, “apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut meliputi (a) teknik melakukan kejahatan; (b) motif-motif tertentu, dorongan, alasan pembenar dan sikap”. (Susanto, 2011) (Hukum & Millah, 2020)

3. Urgensi Kepolisian dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional di Masa Pandemi Covid-19

Barry Buzan mendefinisikan lima sektor utama yang dicakup dalam pengertian keamanan yakni: (1) The military security yang mencakup dua tingkat pengelolaan kapabilitas persenjataan negara baik secara ofensif maupun defensi dan persepsi negara terhadap intensitas satu dengan yang lainnya; (2) The political security yang menaruh perhatian pada stabilitas organisasi negara, sistem ideologi dan ideologi yang memberi legitimasi kepada pemerintahan; (3) The economic security yang mencakup pada akses terhadap sumberdaya, keuangan dan pasar yang untuk menopang tingkat kesejahteraan dan kekuatan negara yang akseptabel; (4) Societal security yang mencakup kelangsungan pola tradisi dari bahasa, budaya, agama, identitas nasional dan adat termasuk di dalamnya kondisi evolusi yang bisa diterima; dan (5) Environmental security yang menaruh perhatian pada pemeliharaan lingkungan baik secara lokal maupun global sebagai sebuah dukungan penting terhadap sistem tempat kehidupan manusia bergantung. Dan masing-masing sektor tidak berdiri sendiri melainkan memiliki ikatan kuat satu sama lain. (Araf, 2015) Menurut Farouk Muhammad:

Keamanan negara hanyalah satu bidang keamanan yaitu upaya menjamin keamanan negara sebagai suatu entitas. Walau saling terkait, keamanan negara berada pada domain yang berbeda dengan keamanan umum. Keamanan negara menyangkut eksistensi atau kelangsungan hidup dan ketentraman orang dalam domain pertama disebut rakyat yang terikat dalam pesetambatan politik, sedangkan kelompok kedua disebut masyarakat yang

terikat dalam keamanan negara belum tentu merupakan gangguan terhadap keamanan manusia atau kelompok atau masyarakat. (Mukhtar, 2017)

Lebih lanjut mendasarkan pada Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, institusi POLRI diberi kewenangan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional, yaitu: mewujudkan keadaan yang ditandai dengan terjaminnya kamtibmas, tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Keamanan nasional yang stabil merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk- bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. (Susetyo, 2008) Hal tersebut menjadi argumen, institusi POLRI wajib dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan PSBB untuk menjaga stabilitas keamanan nasional, disamping memang konsepsi keamanan nasional menuntut dan meletakkan tanggung jawab keamanan nasional kepada semua komponen bangsa, bukan saja dibebankan kepada TNI dan Polri. (Mukhtar, 2017) Hal tersebut sejalan dengan pendapat Juwono Sudarsono yang berpendapat:

Bahwa keamanan nasional komprehensif bertumpu pada empat fungsi ideal pemerintahan, di antaranya: (1) Pertahanan negara yaitu fungsi pemerintahan negara dalam menghadapi ancaman dari luar negeri dalam rangka penegakan kedaulatan bangsa, keselamatan, kehormatan dan keutuhan NKRI; (2) Keamanan negara yaitu fungsi pemerintahan negara dalam memelihara ancaman dalam negeri; (3) Keamanan publik, yaitu fungsi pemerintahan negara dalam memelihara dan memulihkan keselamatan, keamanan, dan ketertuban masyarakat melalui penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat; dan (4) Keamanan insani, yaitu fungsi pemerintahan negara untuk menegakkan hak-hak dasar warga negara. (Mukhtar, 2017)

4. Peran Kepolisian dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional di Masa Pandemi Covid-19

Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan, sudah mengatur mengenai sanksi bagi pelanggar PSBB. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, bagi masyarakat yang melanggar peraturan PSBB akan terancam sanksi pidana denda paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sinkron dengan Pasal 218 KUHP juga menyatakan bahwa adanya ancaman pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah), bagi siapa saja pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang. (Saraswati, 2020) PP Nomor 21 Tahun 2020 pun menjadi dasar kewenangan pihak kepolisian harus bertindak secara tegas untuk melakukan tindakan dalam rangka penegakan hukum bagi para pelanggarnya, sehingga sanksi pidana harus diterapkan bagi masyarakat yang melanggar peraturan pemerintah yang berlaku tersebut.

Tugas tambahan bagi institusi POLRI untuk menjaga stabilitas keamanan nasional di masa pandemi Covid-19 sejalan dengan tujuan POLRI sebagaimana diatur dalam Pasal

4 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU POLRI), yang menyatakan bahwa:

Kepolisian Negera Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Hal tersebut dipertegas kembali dalam tugas pokok dari POLRI sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 UU POLRI, yaitu : (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) Menegakkan hukum; dan (3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan Pasal 13 UU POLRI dalam masa pandemi Covid-19, tugas pokok POLRI dipertegas dan diperinci lagi dengan dikeluarkannya beberapa telegram dari Kapolri dalam rangka pengamanan situasi dan kondisi di masa pandemi Covid-19, antara lain:

- a. Surat Telegram Nomor ST/1098/IV/HUK.7.1/2020 Tentang Penanganan Kejahatan Potensial Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB); yang di dalamnya mengatur mengenai pedoman kepada personel kepolisian dalam melakukan tindakan hukum.
- b. Surat Telegram Nomor ST/1099/IV/HUK.7.1/2020 Tentang Penanganan Kejahatan Dalam Tugas Ketersediaan Bahan Pokok Dan Distribusi.
- c. Surat Telegram Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 yang mengatur mengenai penanganan kejahatan di ruang siber.
- d. Surat Telegram Nomor ST/1101/IV/HUK.7.1/2020 yang mengatur penanganan kejahatan potensial dalam masa penerapan PSBB.
- e. Surat Telegram Nomor ST/1102/IV/HUK.7.1/2020 yang mengatur mengenai penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang baru tiba dari negara terjangkit Covid-19.(Wardhana, 2020)

Pada masa pandemi Covid-19, institusi POLRI juga lebih menekankan fungsi penegakan hukum yang ditegaskan dengan dikeluarkannya Maklumat Kapolri Nomor MAK/2/III/2020 pada tanggal 19 Maret 2020, Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Covid-19. Maklumat tersebut dikeluarkan dengan mempertimbangkan situasi nasional terkait dengan cepatnya penyebaran Covid-19, dimana pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka penanganan secara baik, cepat, dan tepat agar penyebarannya tidak meluas dan berkembang menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa Maklumat Kapolri tersebut ditetapkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Mendasarkan pada hal tersebut Kepolisian Republik Indonesia dengan senantiasa mengacu asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto), maka Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Maklumat agar masyarakat tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa

dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri, yaitu:

- a. Pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya yang sejenis.
- b. Kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazaar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga.
- c. Kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan.
- d. Unjuk rasa, pawai, dan karnaval.
- e. Kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya massa. (Rian Septia Kurniawan, n.d.)

POLRI memiliki peran kunci dalam mencegah dan menindaklanjuti tindakan kejahatan tertentu yang timbul di masa pandemi Covid-19. Dalam melaksanakan tugasnya menyongsong tatanan kenormalan baru (*new normal era*), POLRI memiliki tiga tantangan yaitu:

- a. Strategi Komunikasi Sosial Selama pemberlakuan PSBB. Tingkat kedisiplinan masyarakat dinilai masih rendah. Dalam praktiknya masyarakat masih berkerumun, tidak memakai masker, serta tidak menjaga jarak.
- b. Kesiapan sumber daya personel POLRI. Pandemi Covid-19 menyebabkan banyaknya masyarakat mengalami PHK secara massal dari lingkungan pekerjaannya. Kondisi ini memicu meningkatnya tindak kejahatan, seperti pencurian, pembunuhan, penculikan, penjarahan, dan kriminalitas lainnya yang dilatarbelakangi karena faktor ekonomi. Di sini POLRI dituntut untuk terus bekerja keras dalam melakukan penegakan hukum, tujuannya untuk memberikan perlindungan masyarakat di masa Pandemi Covid-19. Indonesia dinilai belum ideal. Sehingga diperlukan daya dukung personel POLRI yang perlu diperhatikan.
- c. POLRI diharapkan dapat berperan lebih dalam tatanan kenormalan baru. POLRI sudah bergerak cepat dengan membentuk Satgas Aman Nusa II yang terdiri atas Subsatgas Pidum, Subsatgas Ekonomi, dan Subsatgas Siber. Dari masing-masing Satgas memiliki tugasnya masing-masing. Pertama Subsatgas Pidum (Pidana Umum), bertugas untuk menindak kejahatan konvensional seperti pencurian, penjarahan, perampokan, dan tindak pidana umum lainnya. Kedua Subsatgas Ekonomi, bertugas untuk menindak penimbunan bahan makanan dan alat kesehatan. Ketiga Subsatgas Siber, yang bertugas menindak pelaku hoaks Covid-19 melalui media online. (Wardhana, 2020)

Dalam studi yang dilakukan oleh Stone, perlu menentukan prioritas tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh POLRI di masa pandemi Covid-19. Lebih lanjut Stone menetapkan lima kategori utama yang dapat dijadikan pilihan prioritas penegakan hukum di masa pandemi Covid-19 yaitu: (1) Menegakkan penerapan karantina secara tegas; (2) Melindungi tenaga medis; (3) Menindak penimbunan peralatan medis dan penjualan obat palsu; (4) Mengawasi potensi hoaks yang dapat memicu konflik sosial; dan (5) Menangkap pelaku kriminal yang melakukan kejahatan jalanan. (Wardhana, 2020)

C. Simpulan

Mendasarkan pada uraian pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memberikan pengaruh besar bagi negara Indonesia, terutama perubahan perilaku dan sikap masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya pembatasan kegiatan mengakibatkan terjadinya perubahan ekonomi yang menurun drastis, sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, yang pada akhirnya bermuara pada angka kejahatan di masa pandemi Covid-19 semakin tinggi dan mengancam stabilitas keamanan nasional di Indonesia.

Kondisi empiris tersebut menjadi dasar sosiologis bagi institusi POLRI untuk ikut mengawasi jalannya penerapan PSBB di masyarakat. Kapolri mengeluarkan berbagai peraturan untuk mengamankan pelaksanaan Kebijakan PSBB. Selain itu POLRI juga membentuk Satgas yang bertugas untuk menindak berbagai kejahatan, baik kejahatan konvensional, kejahatan bidang ekonomi, dan kejahatan siber di masa pandemi Covid-19.

Daftar Pustaka

- A'raf, A. (2015). *Dinamika Keamanan Nasional*. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(1), 27–40.
- Ambarita, B. (2015). *Urgensi Undang-Undang Keamanan Nasional Dalam Stabilitas dan Sinergitas Nasional*. *Generasi Kampus*, 8(1).
- Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pendecta*, 13(1), 10–23. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>
- Hukum, J. K., & Millah, I. A. (2020). Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 2356–4164.
- Millah, I. A. (2020). Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 497–513. Retrieved from <https://mediaindonesia.com/read>
- Mukhtar, S. (2017). *Keamanan Nasional: Antara Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. *Sociae Polites*, 127–137. <https://doi.org/10.33541/sp.v1i1.466>
- Rian Septia Kurniawan. (n.d.). *Diskresi Kepolisian dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya*. *Airlangga Development Journal*.
- Romlah, S. (2020). Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Buruh di Indonesia. *‘Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 213–222.

- Saraswati, P. S. (2020). Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Kertha Wicaksana*, 14(2), 147–152. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1923.147-152>
- Sipayung, Y. R., Cahya, K., & Wibawa, S. (2020). The Role of Information Technology toward the Development of Online Learning Process in Covid-19 Pandemic Period in Indonesia. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*, 17(4), 948–958.
- Susanto, I. S. (2011). *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Susetyo, H. (2008). Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif. *Lex Journalica*, 6(1), 1–10.
- Susila Wibawa, K. C. (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(2), 218–234. Retrieved from <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/5080/2694>
- Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., ... Yuniastuti, E. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45–67. <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>
- Wardhana, B. S. (2020). Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi Covid-19. *JIK: Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(2), 80–88.



Strategi Polri dalam Penanggulangan Terorisme di Masa Pandemi Covid-19

Pinilih Waluyo Jati; Mulyadi; Benny Jozua Mamoto

Sekolah Kajian Strategic dan Global, Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian

Universitas Indonesia

Jl. Salemba Raya 4, Jakarta 10430

pinilihwjati@gmail.com.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan pola serangan terorisme di masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mencari relevansi strategi konvensional yang diterapkan untuk penanggulangan terorisme pada masa pandemi ini. Teori yang dipergunakan untuk menganalisis persoalan ini adalah strategi penanggulangan terorisme. Jenis dan tipe penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif agar peneliti dapat memaksimalkan kredibilitas epistemologis fenomena ini, sehingga jenis penelitian deskriptif kualitatif pada strategi Polri dalam penanggulangan terorisme yang ada di masa pandemi COVID-19 layak dan dapat diterima kebenarannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relevansi strategi penanggulangan terorisme yang dilakukan secara konvensional oleh pemerintah Indonesia pada masa dahulu untuk diterapkan pada pandemi COVID-19 ini dianggap sudah cukup baik, meskipun belum mampu untuk menanggulangi berbagai model serangan teroris yang ada saat ini maupun serangan terorisme pada masa yang sebelumnya, karena pada hakekatnya tidak ada solusi untuk terorisme, karena terorisme adalah taktik yang hemat biaya dari yang lemah untuk melawan lawan yang lebih tangguh. Instrumen yang diterapkan untuk merespon ancaman terorisme di masa pandemi COVID-19 antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dan formasi ideal dalam penanggulangan terorisme di masa pandemi COVID-19 adalah melakukan sinergitas dalam pencegahan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat terutama kaum perempuan dan pemuda agar mereka tidak terlibat maupun terpengaruh oleh kelompok terorisme, melakukan kolaborasi antara pihak Pemerintah, Swasta dan Masyarakat untuk saling bekerjasama melalui pemanfaatan *e-learning* guna mendukung tindakan pencegahan terorisme di seluruh dunia dan lain sebagainya.

Kata kunci: strategi, penanggulangan, terorisme, pandemi, COVID-19.

Abstract

This research is motivated by changes in the pattern of terrorism attacks during the COVID-19 pandemic. Therefore, this study aims to find the relevance of conventional strategies applied to counter terrorism during this pandemic. The theory used to analyze this problem is the counter terrorism strategy. The type and type of research is carried out with a qualitative approach so that researchers can maximize the epistemological credibility of this phenomenon, so that the type of qualitative descriptive research on the National Police's strategy in countering terrorism that existed during the COVID-19 pandemic is feasible and can be accepted as true. The results of this study indicate that the relevance of the counterterrorism strategy conventionally carried out by the Indonesian government in the past to be applied to the COVID-19 pandemic is considered good enough, even though it has not been able to cope with various models of terrorist attacks that exist today and terror attacks in the past. the former, because there is virtually no solution to terrorism, because terrorism is a cost-effective tactic of the weak against tougher opponents. The instruments applied to respond to the threat of terrorism during the COVID-19 pandemic include Law Number 5 of 2018 concerning Amendments to Law Number 15 of 2003 concerning Implementation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2002 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. The law, and the ideal formation in countering terrorism during the COVID-19 pandemic is to synergize in preventing the involvement of all levels of society, especially women and youth so that they are not involved or influenced by terrorist groups, collaborate between the Government, the private sector and the community to cooperate with each other through the use of e-learning to support terrorism prevention measures around the world and so on.

Keywords: *strategy, countermeasures, terrorism, pandemic, COVID-19.*

Pendahuluan

Pandemi COVID-19 telah menginfeksi hampir 170.000 orang di 148 negara, mengakibatkan lebih dari 6.500 kematian, dan berpotensi menjangkau sebagian besar populasi global. Beberapa perkiraan menunjukkan bahwa 40-70 persen populasi dunia dapat terinfeksi. Krisis tersebut telah berubah menjadi guncangan ekonomi dan pasar tenaga kerja, yang berdampak tidak hanya pada penawaran, tetapi juga permintaan. Gangguan produksi yang awalnya terjadi di Asia, kini telah menyebar ke rantai pasokan di seluruh dunia. Semua bisnis, terlepas dari ukurannya dan menghadapi tantangan serius, terutama di industri penerbangan, pariwisata, dan perhotelan, dengan berbagai ancaman nyata berupa penurunan pendapatan yang signifikan, kebangkrutan, dan hilangnya pekerjaan di sektor tertentu (ILO, 2020). Dampak luas pandemi COVID-19 juga berpotensi memperbanyak timbulnya keluhan, merusak kohesi sosial dan memicu konflik yang menciptakan kondisi yang kondusif bagi penyebaran terorisme dan ekstremisme keras. Teroris memanfaatkan gangguan, ketidakpastian, dan kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19 untuk menyebarkan ketakutan, kebencian dan perpecahan, serta meradikalisasi dan merekrut pengikut baru. Sementara pemerintah di seluruh dunia berfokus pada memerangi virus COVID-19, ISIS dan Al-Qaeda telah beradaptasi dengan konteks baru, bertujuan untuk menegaskan kembali diri mereka secara online dan offline, dan mendesak para pengikut dan afliasinya untuk meningkatkan serangan terorisme.

Indonesia selama ini telah menerapkan berbagai strategi dalam penanggulangan terorisme. Penanggulangan terorisme tersebut dilakukan melalui strategi preemtif, preventif dan represif. Strategi tersebut dilakukan dengan cara: pengkondisian terhadap kelompok masyarakat umum dan apatisan agar mereka peka terhadap kejanggalan yang dapat menumbuhkan gangguan Kamtibmas, khususnya terhadap gerak-gerik orang asing atau pendatang baru; penggalangan untuk meyakinkan kelompok pembela dan pelindung terorisme terkait dengan bahayanya; kontra radikalisme terhadap kelompok masyarakat umum dan kelompok simpatisan yang dipandang sebagai sumber daya potensial terorisme; pelaksanaan deradikalisasi terhadap kelompok militan, kader teroris dan *ex* pelaku terorisme agar mereka menyadari perbuatannya yang merugikan masyarakat banyak dan tidak berperikemanusiaan; dan strategi lain melalui pemolisian masyarakat yang diterapkan dengan cara melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait komponen masyarakat guna mengeliminasi faktor-faktor kriminogen yang ada di dalam masyarakat dan menggerakkan potensi masyarakat dalam hal mencegah dan mengurangi kejahatan, yang dilakukan dengan langkah-langkah penanganan terorisme sebagai berikut: menyelenggarakan deteksi; melaksanakan identifikasi permasalahan; melaksanakan dialog dengan warga termasuk pelajar, santri, mahasiswa baik secara kelompok maupun secara individual; menampung masukan serta mendengarkan setiap keluhan warga sebagai bagian dari pelayanan publik; mencari jalan keluar atau menyalurkan keluhan/ aspirasi warga kepada instansi terkait. Sedangkan strategi pemolisian masyarakat untuk pencegahan terorisme yang dilakukan melalui deteksi atau pemantauan perilaku menyimpang warga, dan pelaksanaan dialog dengan warga masyarakat, serta pelaksanaan FKPM (Farouk Muhammad, Wahyurudhanto dan Andrea H. Pulungan, 2020: 175-185). Namun dari berbagai strategi tersebut semuanya belum teridentifikasi keberhasilannya. Pendapat ini juga sejalan dengan penjelasan Prayudha Dharma (2020) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa tindakan penangkapan para pelaku teror yang dilakukan oleh Polri selama ini tidak berhasil dan belum mampu menyurutkan niat para pelaku teror yang lain untuk melakukan aksi teror kembali. Devira Prastiwi (2019) juga menjelaskan bahwa bukti ketidakberhasilan Indonesia dalam penanggulangan teroris dapat dilihat dari semakin berani para pelaku teror untuk melakukan penyerangan terhadap pejabat pemerintah sekelas Menteri, seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto ketika di Menes Pandeglang Banten pada tahun 2019 lalu. Ahmad Fahrurroji Mulian (2020) dalam penelitiannya juga menyebutkan strategi pencegahan gerakan radikal yang diperankan oleh Bhabinkamtibmas saat ini masih belum terukur prosentase keberhasilannya, yang mana hal ini dilihat dari semakin berkembangnya embrio baru kelompok radikal di beberapa pondok pesantren, sebagaimana yang terjadi di Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Al Firdaus Desa Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Belum berhasilnya pelaksanaan berbagai strategi di atas juga turut dijelaskan oleh Faiza Patel (2011) yang melakukan penilaian ulang mengenai agenda kontraterorisme dalam merespon pengawasan yang ketat terhadap radikalisme. Pelaksanaan deradikalisasi yang ada di Indonesia sebagai salah satu strategi penanggulangan terorisme di Indonesia saat ini juga perlu dikaji ulang mengingat banyak ditemukannya kendala dalam pelaksanaannya, seperti: adanya keterbatasan SDM di lembaga pemasyarakatan, kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah, belum adanya kerangka hukum yang komprehensif mengenai tindak pidana terorisme (Bella Widya, 2020).

Berbagai penjelasan strategi penanggulangan terorisme yang telah dilaksanakan di Indonesia sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diprediksi bahwa strategi penanggulangan terorisme yang selama ini telah diterapkan di Indonesia belum teridentifikasi keberhasilannya,

sehingga keberadaan terorisme di Indonesia belum memudar. Kondisi tersebut selanjutnya dapat mengisyaratkan bahwa strategi penanggulangan terorisme di Indonesia belum berhasil sepenuhnya. Sedangkan jika menilik pada pola serangan terorisme yang ada di masa pandemi COVID-19 ini, dimana terjadi perubahan pola serangan terorisme yang belum secara maksimal diatasi dengan tindakan kolektif dan terukur, maka dengan menengok pada berbagai persoalan pergeseran pola interaksi masyarakat dari masa pra COVID-19 dan pada masa pandemi COVID-19 saat ini, apakah strategi penanggulangan terorisme dengan model lama masih bisa relevan dipertahankan? Untuk menjawab pokok masalah tersebut maka penelitian ini ditujukan untuk: Menjelaskan relevansi strategi penanggulangan terorisme secara konvensional di masa pandemi COVID-19, menjelaskan berbagai instrumen dan regulasi pemerintah dan organisasi Polri yang digunakan untuk merespon ancaman terorisme di masa pandemi COVID-19 dan merumuskan formasi ideal dalam penanggulangan terorisme di masa pandemi COVID-19.

Metode Penelitian

Jenis dan tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang ditujukan agar peneliti dapat meringkas secara komprehensif dan memaksimalkan kredibilitas epistemologis fenomena ini, sehingga jenis penelitian deskriptif kualitatif pada strategi Polri dalam penanggulangan terorisme yang ada di masa pandemi COVID-19 layak dan dapat diterima kebenarannya. Pertanyaan penelitian ini dibagi ke dalam 3 kelompok permasalahan, yang selanjutnya dipecahkan ke dalam beberapa sub pertanyaan penelitian. Sumber data penelitian ini berasal dari data sekunder dan data primer. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan studi dokumen yang selanjutnya dianalisa dengan cara mereduksi data, sajian data dan verifikasi data.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil penelitian ini dijelaskan pada sub bab-sub bab berikut ini:

A. Relevansi Strategi Penanggulangan Terorisme Secara Konvensional di Masa Pandemi COVID-19

Kerentanan Indonesia terhadap keberadaan terorisme ini sebenarnya telah disikapi dengan berbagai strategi dari masa ke masa yang cenderung kolektif. Namun, akibat adanya pandemi COVID-19 ini, pola pergerakan kelompok teroris ini berubah, sehingga dipertanyakan relevansi penerapan strategi penanggulangan terorisme yang sebelumnya dilakukan secara konvensional tersebut pada masa pandemi saat ini. Untuk menjawab persoalan tersebut akan diuraikan berbagai tantangan yang ada di dalam penanggulangan terorisme di Indonesia saat ini, yang dapat berasal dari:

1. Adanya infiltrasi kamp pengungsi Timur Tengah, atas hilangnya wilayah ISIS di Irak, Suriah, dan lokasi lain seperti Lybia dan Nigeria yang menyebabkan mereka mencari cara lain untuk mempromosikan kekhalifahan mereka.
2. Banyaknya jumlah mantan ekstremisme yang kembali ke negara masing-masing,
3. Adanya dilema tahanan

4. Paparan dan isolasi
5. Evaluasi program deradikalisasi
6. Penilaian risiko yang ditimbulkan oleh narapidana sebelum mereka dibebaskan dari penjara
7. Realisasi “jihad tanpa pemimpin”
8. Merebut peluang dan melawan ancaman yang berasal dari revolusi industri 4.0
9. Upaya baru untuk menggunakan media sosial dan internet
10. Kondisi yang menguntungkan untuk terorisme dunia maya
11. Kelahiran kembali proxy terorisme untuk menggoyahkan tatanan dunia yang ada
12. Konsekuensi yang tidak diinginkan dari tindakan pemerintah
13. Mengalihkan fokus dari kontraterorisme ke persaingan negara
14. Keterlibatan media Barat tanpa disadari dalam menyebarkan propaganda kelompok ekstremis.
15. Diversifikasi terorisme karena migrasi ekstremisme ke selatan dan timur
16. Meningkatnya populisme anti-Islam
17. Peningkatan kelompok dan individu sayap kiri dan etno-nasionalis
18. Satu ukuran untuk semua persyaratan kebijakan
19. Pemindahan serangan teroris
20. Transferensi geografis
21. Adanya pelaksanaan operasi perdamaian juga memberikan beberapa tantangan dalam penanggulangan terorisme.

Berbagai tantangan yang menjadi penyebab belum berhasilnya strategi penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tersebut tidak berhenti pada penjelasan tersebut saja, di akhir tahun 2019 ini, tantangan yang baru muncul dan menjadi penghambat selanjutnya dalam penanggulangan terorisme juga muncul dari keberadaan COVID-19. Hal ini dinyatakan demikian karena berdasarkan hasil pengamatan peneliti, pada masa pandemi COVID-19 ini, kelompok teroris mulai merubah strateginya dalam pelaksanaan aksi teror. Dimana hal ini ditengarai oleh adanya kebijakan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah dan pembatasan aktifitas sosial, sehingga untuk tetap bisa melancarkan aksinya, kelompok teroris ini merubah strateginya dengan cara sebagai berikut:

1. Para teroris melakukan kegiatan pro-sosial
2. Peningkatan kerentanan terhadap radikalisasi
3. Melakukan propaganda untuk meningkatkan sikap anti-Pemerintah
4. Pandemi dimanfaatkan untuk mencari inspirasi baru oleh kalangan kelompok ekstremis

5. Para teroris tetap melakukan aksinya dengan bekerja dari rumah
6. Menetapkan strategi bioterorisme sebagai taktik yang layak
7. Mempergunakan propaganda dengan senjata COVID-19
8. Melakukan serangan konvensional selama pandemi
9. Melakukan penyerangan di berbagai fasilitas publik yang kurang aman
10. Melakukan serangan terhadap para anggota yang melakukan gerakan kontraterorisme

Berdasarkan kondisi tersebut, maka strategi yang tepat untuk mengatasi model serangan terorisme pada masa pandemi ini adalah melakukan tindakan kolektif, melalui beberapa yang dijelaskan berikut ini:

1. Penerapan strategi militer

Penerapan strategi militer dapat dilakukan dengan perencanaan yang matang, khususnya menentukan dasar hukum yang kuat dan SOP yang jelas untuk penanggulangan terorisme. Selain itu, di dalam operasi ini juga dilakukan serangan operasi bawah tanah yang penuh tekanan untuk menghancurkan kelompok teroris dan berbagai oknum yang berafiliasi terhadapnya. Dimana hal ini dapat dirincikan dengan tindakan pemberian pengertian kepada semua sasaran sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang ikut merencanakan dan membantu operasi teroris harus diburu dan dihukum sampai memperoleh efek jera.
- b. Setiap orang yang ikut melakukan operasi teroris akan diganggu, dan sumber keuangan mereka akan dikeringkan sampai habis dan tidak bersumber lagi, serta tempat persembunyiannya akan terus diserbu dan dihancurkan.

Strategi ini akan berhasil apabila dilaksanakan oleh tim gabungan antara Polri dan TNI, dimana dalam operasi ini sentimentalisme diantara kedua pihak tersebut harus ditiadakan agar operasi militer ini berhasil.

2. Strategi pertahanan keamanan di dunia siber

Pemerintah harus meningkatkan keamanan siber dan melakukan patroli siber yang lebih intens dengan menempatkan tokoh-tokoh yang profesional dengan jumlah yang cukup dan pengalaman yang mumpuni terkait dengan pola dan mode gerakan radikal maupun gerakan yang dilakukan oleh kelompok teroris, aktif dalam melakukan counter opini dan penanggulangan hoax dan hatespeech agar media siber ini tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok radikal, kelompok ekstremis maupun kelompok teroris. Selain itu, berbagai game online yang mengandung unsur kekerasan sebagaimana hal ini dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis dalam mempengaruhi pikiran para konsumennya, hal ini juga harus diberantas agar tidak ada satu pun media online yang dimanfaatkan oleh mereka untuk melancarkan aksinya.

1. Strategi sosial

Pemerintah juga harus meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, agar masyarakat

tidak mudah terbujukrayu oleh mereka yang berusaha melakukan rekrutmen dengan modus pemberian bantuan ekonomi, sebagai imbalan atas ketersediaan mereka untuk masuk ke dalam kelompok teroris tersebut. Dimana strategi sosial ini juga dapat diterapkan dengan berbagai tindakan kolektif lainnya secara bersinergi dengan berbagai unsur yang ada di negara Indonesia ini, baik itu Pemerintah, Stakeholder maupun masyarakat, agar strategi yang dijalankan ini tepat sasaran untuk penanggulangan ancaman kelompok teroris tersebut.

3. Strategi politik

Pemerintah dapat menetapkan sistem politik yang tertata ulang dengan baik khususnya dalam menghadapi ancaman teror, dengan cara melibatkan semua elit politik untuk pencegahan, penanganan maupun penanggulangan terorisme dan dampak negatif yang ditinggalkannya.

4. Strategi budaya

Pemerintah dapat menetapkan strategi budaya dengan cara menempatkan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama yang mewajibkan mereka untuk membantu dan menyadarkan generasi muda dari ideologi yang salah.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka relevansi strategi penanggulangan terorisme yang dilakukan secara konvensional oleh pemerintah Indonesia pada masa pandemi ini dianggap sudah cukup baik meskipun belum mampu untuk menanggulangi berbagai model serangan teroris yang ada saat ini maupun serangan terorisme pada masa yang sebelumnya. Karena pada hakekatnya tidak ada solusi untuk terorisme, karena terorisme adalah taktik yang hemat biaya dari yang lemah untuk melawan lawan yang lebih tangguh.

B. Berbagai Instrumen dan Regulasi Pemerintah yang Digunakan untuk Merespon Ancaman Terorisme Di Masa Pandemi COVID-19

Berdasarkan berbagai strategi pemerintah Indonesia yang diterapkan untuk penanggulangan terorisme, baik dari masa Orde Lama hingga masa Reformasi saat ini, telah dibentuk berbagai instrumen yang diterapkan sebagai respon ancaman terorisme, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagai dasar penanganan masalah ini. Sedangkan regulasi yang diterapkan sebagai respon ancaman terorisme di masa pandemi ini, hal ini dapat dilihat pada aspek internal yang diterapkan sebagai strategi penanggulangan terorisme sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

Regulasi dalam bidang penegakan hukum yang diterapkan untuk merespon ancaman terorisme adalah bahwa Pemerintah Indonesia memperlakukan aksi terorisme sebagai tindakan kriminal, sehingga yang digunakan adalah pendekatan hukum. Penyelenggaraan penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT)

BNPT dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Pembentukan BNPT merupakan Kebijakan Nasional Penanggulangan Terorisme di Indonesia. Badan ini merupakan pengembangan dari Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) yang dibuat pada tahun 2002. BNPT juga dibentuk merupakan sebuah regulasi sebagai elaborasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk mengatur ketentuan lebih rinci tentang "*Rule of Engagement*" (aturan pelibatan) TNI, terkait tugas operasi militer selain perang, termasuk aturan pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme dan tugas perbantuan TNI terhadap Polri.

3. Sinergitas Polri dan TNI

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah memberikan payung hukum agar TNI juga terlibat dalam mengatasi aksi terorisme dan dalam rangka memberikan bantuan kepada kepolisian dengan koridor fungsi dan tugasnya secara efektif. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Pasal 7 ayat 1 sangat jelas dinyatakan, bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sebagai penegas, di ayat 2 pasal tersebut dinyatakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud yakni dengan melakukan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang, diperuntukkan antara lain sebagai upaya untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata, pemberontakan bersenjata, aksi terorisme serta mengamankan wilayah perbatasan.

Sedangkan dalam pelaksanaan regulasi penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh Polri pada masa pandemi ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana akibat adanya dampak Covid-19 ini dan pelaksanaan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan tindakan pencegahan terorisme
- b. Melakukan pengejaran mobilisasi kelompok teroris dan kelompok ekstremis
- c. Memberikan perlindungan dalam bentuk penyediaan ruang pengamanan (ruang isolasi)
- d. Mempersiapkan tatanan kehidupan sosial yang lebih baik

- e. Melihat ke depan dan mempersiapkan masa depan dengan tetap memperhatikan perkembangan terorisme sesuai dengan perkembangan tren yang baru

4. Deradikalisasi

Deradikalisasi adalah bagian dari strategi kontra terorisme, deradikalisasi dipahami sebagai cara merubah ideologi kelompok teroris secara drastis. Deradikalisasi ditujukan untuk mengubah seseorang yang semula radikal menjadi tidak lagi radikal, termasuk diantaranya adalah menjauhkan mereka dari kelompok radikal tempat mereka bernaung. Deradikalisasi terorisme diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, reedukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang terlibat terorisme maupun bagi simpatisan, yang dilakukan secara kolektif.

Selain melakukan upaya internal, Indonesia juga menerapkan strategi yang dilakukan secara eksternal dalam penanggulangan terorisme. Strategi eksternal ini dilakukan secara melakukan kerjasama regional, kerjasama bilateral dan juga kerjasama multilateral, yang dijelaskan sebagai berikut:

5. Kerjasama regional

Kerjasama regional yang diterapkan sebagai strategi penanggulangan terorisme diterapkan melalui forum *ASEAN Chiefs of National Police*. Polri juga menjalin kerjasama regional dan internasional dalam berbagai forum ASEAN, seperti: *ASEAN Regional Forum (ARF)*, dan *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)*, *ASEAN Chiefs of Army Multilateral Meeting (ACAMM)*, *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*, dan *Asia-Europe Meeting (ASEM)*.

6. Kerjasama bilateral

Kerjasama bilateral yang diterapkan sebagai strategi penanggulangan terorisme diterapkan melalui pendirian *Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC)* antara Indonesia dengan Australia, Indonesia tergabung dalam *Asia-Europe Meeting (ASEM)*, *Asia-Pacific Group on Money Laundering*, dan Indonesia juga telah menandatangani MoU dengan lebih dari 46 *Financial Intelligence Unit*, menandatangani *Bilateral Joint Working Group on Counter-Terrorism* (khususnya dengan BNPT), juga dilakukan *Intelligence sharing, capacity building, technical cooperation*.

7. Kerjasama multilateral

Kerjasama multilateral yang diterapkan sebagai strategi penanggulangan terorisme diterapkan melalui: penanggulangan terorisme melalui UNODC, *UN Counter-Terrorism Executive Directorate*, *UN Counter-Terrorism Implementation Task Force*, *UN Global Counter-Terrorism Strategy*. Indonesia merupakan salah satu *advisory board* dari *UN Counter-Terrorism Center*, Indonesia juga mendukung pembahasan pembentukan “*Comprehensive Convention on Counter Terrorism*”, Indonesia sebagai *Co-chair* dari *Detention and Reintegration Working Group* dari *Global Counter Terrorism Forum (GCTF)*, dan Indonesia juga mendukung Resolusi DK PBB 2178 (2014) tentang *foreign terrorist fighters*.

C. Rumusan Formasi Ideal dalam Penanggulangan Terorisme Di Masa Pandemi COVID-19

Keberadaan pandemi COVID-19 memang merubah serangan terorisme yang ada di Indonesia. Dimana hal ini dapat diamati pada pola dan gerakan yang dilakukan oleh kelompok terorisme tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, guna mengatasi persoalan perubahan pola gerakan dan penyerangan kelompok teroris yang ada di masa pandemi COVID-19 ini, formasi ideal yang dapat dirumuskan peneliti antara lain:

1. Melakukan sinergitas dalam pencegahan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat terutama kaum perempuan dan pemuda agar mereka tidak terlibat maupun terpengaruh oleh kelompok terorisme. Hal ini ditujukan kepada dua sasaran ini karena masyarakat yang menjadi target perekrutan kelompok teroris saat ini adalah wanita dan pemuda. Selain itu, tindakan yang harus dilakukan adalah mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dan program kontraterorisme.
2. Melakukan kolaborasi antara pihak Pemerintah, Swasta dan Masyarakat untuk saling bekerjasama melalui pemanfaatan *e-learning* guna mendukung tindakan pencegahan terorisme di seluruh dunia.
3. Melakukan relokasi sumber daya, dengan cara melakukan penarikan angkatan bersenjata di luar negeri yang terlibat dalam operasi perlawanan terhadap kelompok teroris, untuk mendukung upaya pemberian bantuan dalam mengatasi dampak negatif pandemi domestik. Tindakan ini ditujukan menggeser fokus dari kebijakan komunitas dalam penanganan kelompok teroris ke pendisiplinan pelaksanaan *lockdown* agar tidak ada aktivitas sosial keagamaan, pendidikan, olah raga dan hiburan, yang sangat penting untuk mendukung upaya strategi jangka panjang penanggulangan terorisme di masa pandemi COVID-19.
4. Melakukan pembatasan perjalanan dan perdagangan, maupun pengungsian yang berusaha melarikan diri dari kelompok teroris. Dengan kebijakan ini maka akan memiliki konsekuensi langsung dan tidak langsung terhadap dampak pandemi maupun mobilitas terorisme.
5. Untuk kelompok teroris yang ada di penjara, kebijakan yang perlu diterapkan adalah melakukan penanguhan hak kunjungan. Kondisi ini akan mampu membatasi akses para tahanan yang berdampak pada program reintegrasi berbasis penjara.
6. Membentuk dan memobilisasi prosedur manajemen krisis yang ada, dan membuat mekanisme komunikasi baru di internal Pemerintah, untuk mengubah rantai pasokan nasional dan internasional terkait dengan pembelian dan pengiriman peralatan perlindungan pribadi dan komponen pengujian COVID-19 dengan aman dalam skala yang signifikan. Ketika langkah ini mulai diberlakukan, negara-negara juga mulai mengambil langkah-langkah untuk memfasilitasi perjalanan udara internasional yang aman, termasuk melalui penggunaan kecerdasan buatan dan sistem biometrik baru. Dampaknya tindakan kelompok teroris yang memanfaatkan situasi pandemi ini akan dapat dengan mudah digagalkan.
7. Melakukan pengawasan jejak digital secara masal. Hal ini ditujukan agar pergerakan kelompok teroris mudah dideteksi. Formula ini dapat dilakukan dengan tindakan pelacakan kontak di seluruh populasi, yang memerlukan pemantauan digital invasif, yang mana hal ini dapat dilakukan dengan penggunaan data ponsel yang dikumpulkan untuk tujuan kontra-terorisme.

8. Menerapkan langkah-langkah yang dirancang untuk mengkonsolidasikan cengkeraman Pemerintah pada kekuasaan, yang mengakibatkan penangkapan lawan politik, tanggapan keamanan yang kasar, dan pembatasan kebebasan sipil. Dengan konsolidasi ini negara dapat tetap menjaga sistem pemerintahannya, sehingga keamanan negara terjaga, baik dari dampak negatif pandemi maupun dari adanya ancaman serangan teroris di masa pandemi ini.
9. Pemerintah juga harus responsif terhadap berbagai kesalahan atau disinformasi online, agar tindakan penyebaran kesalahan informasi terkait COVID-19 dan dampaknya dapat lebih dipertanggungjawabkan, sehingga tindakan kontra-terorisme optimal. Sedangkan apabila ditemukan oknum yang sengaja melakukan penyebaran disinformasi COVID-19 ini, maka tindakan yang selanjutnya harus dilakukan adalah melakukan pencabutan platform individu dan organisasi yang ada di media sosial tersebut, lalu melakukan promosi atas suara otoritatif, meningkatkan penggunaan mekanisme verifikasi, dan melarang iklan yang menggunakan informasi yang salah untuk menjual produk medis.
10. Melakukan pemantauan aliran dana, yang digunakan untuk mencegah terjadinya pendanaan terhadap mobilitas kelompok teroris, dimana hal ini juga harus diimbangi dengan tindakan pengamanan yang keras melalui aktifitas pengawasan aliran digital, agar program jangka panjang yang berfokus pada penanganan akar penyebab terorisme optimal.
11. Mengatasi berbagai tantangan yang ada dalam pelaksanaan kerjasama internasional dan multilateral pada masa pandemi. Tindakan ini perlu dilakukan agar kontribusi positif terhadap upaya yang dilakukan oleh pasukan multinasional yang terlibat dalam operasi kontra-terorisme atau operasi pemeliharaan perdamaian.
12. Melibatkan sektor swasta dalam aksi kontra-terorisme melalui jalan kemitraan di sektor perbankan, perhotelan, transportasi dan konstruksi, agar kerugian finansial dapat diminimalkan sehingga hal ini mampu mendukung upaya Pemerintah dalam pelaksanaan program Financial Action Task Force (FATF), yaitu mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan perang terhadap tindakan pencucian uang yang dipergunakan untuk pendanaan aktivitas kelompok teroris.
13. Melakukan pengurangan penggunaan strategi militer di organisasi kepolisian, agar dapat meminimalkan risiko pelanggaran hak asasi manusia, yang dapat mendorong peningkatan aksi radikalisme dan berakibat pada pengurangan kepercayaan terhadap Pemerintah.
14. Melakukan realokasi sumber daya pemerintah, agar dapat berdampak proporsional pada daerah terpencil atau kurang terlayani. Tujuannya adalah agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih permisif untuk kegiatan ilegal, yang dapat dieksploitasi oleh kelompok teroris.
15. Melakukan pemantauan tren, masalah, dan perkembangan terkait dampak COVID-19 terhadap terorisme, dan kontra-terorisme, melalui penilaiannya terhadap Negara Anggota, untuk menerapkan resolusi yang relevan bagi: organisasi internasional, regional dan subregional, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas peneliti.

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Relefansinya strategi penanggulangan terorisme yang dilakukan secara konvensional oleh pemerintah Indonesia pada masa dahulu untuk diterapkan pada pandemi COVID-19 ini dianggap sudah cukup baik, meskipun belum mampu untuk menanggulangi berbagai model serangan teroris yang ada saat ini maupun serangan terorisme pada masa yang sebelumnya, karena pada hakekatnya tidak ada solusi untuk terorisme, karena terorisme adalah taktik yang hemat biaya dari yang lemah untuk melawan lawan yang lebih tangguh.
2. Instrumen yang diterapkan untuk merespon ancaman terorisme di masa pandemi COVID-19 antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Sedangkan regulasi pemerintah yang digunakan untuk merespon ancaman terorisme di masa pandemi COVID-19 antara lain membuat sejumlah kebijakan penanggulangan terorisme yang diterapkan secara internal dan eksternal, dimana tindakan yang dilakukan oleh Polri dalam penanggulangan terorisme pada masa pandemi COVID-19 ini antara lain:
 - a. Melakukan tindakan pencegah terorisme
 - b. Melakukan pengejaran mobilisasi kelompok teroris dan kelompok ekstremis
 - c. Memberikan perlindungan dalam bentuk penyediaan ruang pengamanan (ruang isolasi)
 - d. Mempersiapkan tatanan kehidupan sosial yang lebih baik
 - e. Melihat ke depan dan mempersiapkan masa depan dengan tetap memperhatikan perkembangan terorisme sesuai dengan perkembangan tren yang baru
3. Formasi ideal dalam penanggulangan terorisme di masa pandemi COVID-19 antara lain:
 - a. Melakukan sinergitas dalam pencegahan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat terutama kaum perempuan dan pemuda agar mereka tidak terlibat maupun terpengaruh oleh kelompok terorisme. Hal ini ditujukan kepada dua sasaran ini karena masyarakat yang menjadi target perekrutan kelompok teroris saat ini adalah wanita dan pemuda. Selain itu, tindakan yang harus dilakukan adalah mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dan program kontraterorisme.
 - b. Melakukan kolaborasi antara pihak Pemerintah, Swasta dan Masyarakat untuk saling bekerjasama melalui pemanfaatan *e-learning* guna mendukung tindakan pencegahan terorisme di seluruh dunia.
 - c. Melakukan relokasi sumber daya, dengan cara melakukan penarikan angkatan bersenjata di luar negeri yang terlibat dalam operasi perlawanan terhadap kelompok teroris, untuk mendukung upaya pemberian bantuan dalam mengatasi dampak negatif pandemi domestik, yang dapat berguna untuk mendukung upaya strategi jangka panjang penanggulangan terorisme di masa pandemi COVID-19.

- d. Melakukan pembatasan perjalanan dan perdagangan, maupun pengungsian yang berusaha melarikan diri dari kelompok teroris, agar dapat berkonsekuensi langsung dan tidak langsung terhadap dampak pandemi maupun mobilitas terorisme, dan lain sebagainya.

Saran yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi dalam penelitian ini adalah:

1. Penyesuaian regulasi sesuai dengan perkembangan teknologi yang dimanfaatkan oleh jaringan teror.
2. Meningkatkan koordinasi yang dengan stakeholder khususnya Kemenkominfo.
3. Meningkatkan pelibatan masyarakat untuk turut andil dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, seperti dengan semakin pro-aktif dalam melakukan kontra narasi setiap konten radikan yang disebar pada dunia maya maupun melakukan pelaporan kepada platform atau Kominfo apabila terdapat adanya penyebaran konten radikal secara masif.

Daftar pustaka

- ahmad Hahruroji Mulian. 2020. Peran Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Gerakan Radikal Di Wilayah Hukum Polsek Jati Agung Lampung Selatan. *Skripsi*. Jakarta: PTIK.
- Bella Widya. 2020. Deradicalization In Indonesia: Implementation And Challenge. *Journal of Terrorism Studies*. Vol. 2, No. 1.
- Faiza Patel. 2011. *Rethinking Radicalization*. New York: Brennan Center for Justice at New York University School of Law
- Farouk Muhammad, Wahyurudhanto dan Andrea H. Pulungan. 2020. *Memahami Polmas Paradigma Baru Perpolisian Di Indonesia*. Jakarta: PTIK Press.
- Prayudha Dharma. 2020. Peran Sat Intelkam Polres Serang Dalam Pencegahan Gerakan Radikal Di Wilayah Hukum Polres Serang. *Skripsi*. Jakarta: PTIK.
- Devira Prastiwi. 2019. Fakta-Fakta Penyerangan Wiranto di Banten Berita Online: Liputan 6.com., Edisi 10 Oktober 2019 dalam <https://www.liputan6.com>. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2020 Pukul 10.55 WIB.

Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Smartphone dari Penipuan Iklan

Heru Pujo Handoko

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Email : m12muslim@gmail.com

Abstract

This study discusses the legal protection of smartphone users from advertisements containing fraud according to criminal law as well as the application of strict liability laws against advertising businesses and e-commerce businesses. In the digital age of 4.0 when all human life depends on a device called a smartphone. Businesses conduct promotions using advertisements made either by the business itself or through the advertising company. The main problem is that the advertisements shown about the products offered do not correspond to the goods received by consumers because of the validity of the exhibition clauses that sometimes harm consumers or are returned but at their own expense that causes consumers to suffer losses due to tempted promossi in the ads served. Perpetrators of advertising fraud (fraud) is generally done by employees or owners of e-commerce in the hope of getting the most profit by cheating.

Keywords: Legal Protection; Smartphone Users; Advertising Scams; absolute responsibility.

Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna smartphone dari iklan yang mengandung penipuan (*fraud*) menurut hukum pidana serta penerapan hukum tanggung jawab mutlak (strict liability) terhadap pelaku usaha periklanan dan pelaku usaha *e-commerce*. Dalam era digital 4.0 saat semua kehidupan manusia tergantung dengan sebuah alat bernama *smartphone*. Pelaku usaha melakukan promosi dengan menggunakan iklan yang dibuat baik oleh pelaku usaha itu sendiri ataupun melalui perusahaan pembuat iklan. Permasalahan utama adalah iklan yang ditampilkan mengenai produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan barang yang diterima oleh konsumen karena berlakunya klausul eksonerasi yang terkadang merugikan konsumen ataupun dikembalikan tetapi dengan biaya sendiri yang menyebabkan konsumen menderita kerugian karena tergoda promossi dalam iklan yang ditayangkan tersebut. Pelaku penipuan iklan (*fraud*) umumnya dilakukan oleh karyawan ataupun pemilik *e-commerce* dengan harapan mendapatkan untung yang sebesar-besarnya dengan cara curang.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Pengguna Smartphone; Penipuan Iklan; tanggung jawab mutlak.

Latar Belakang

Dalam era digital industri 4.0 sekarang ini, setiap aktifitas manusia tidak terlepas dari *smartphone*. Mulai aktifitas bangun tidur, melakukan kegiatan atau pekerjaan hingga saat akan tidur pun *smartphone* tidak terlepas dari tangan-tangan manusia. Begitupun dengan komunikasi antar manusia sekarang, walau berdekatan tidak lagi disampaikan secara langsung melainkan dapat dilakukan melalui *smartphone* melalui aplikasi baik konten sosial, *chat* ataupun grup. Tidak jarang kita saksikan banyak manusia yang apatis dengan lingkungan sekitarnya karena sibuk dengan *smartphonenya*.

Smartphone saat ini bukan lagi menjadi barang mewah, tetapi sudah merupakan kebutuhan. Melalui aplikasi yang tersedia di *Smartphone*, kita tidak hanya menggunakannya untuk berbagi informasi ataupun sekadar sebagai media komunikasi, melainkan lebih dari itu sudah dapat digunakan untuk kebutuhan konsumtif seperti, belanja barang, makanan dan minuman yang tersedia dengan syarat memiliki saldo rekening tabungan ataupun saldo di aplikasi yang mencukupi maka transaksi jual beli dapat dilakukan tanpa memandang usia, pekerjaan, pendidikan atau latar belakang, asal sepakat maka terjadilah transaksi jual beli.

Supaya konsumen tertarik membeli produk yang ditawarkan, aplikasi pada *smartphone* menawarkan kepada konsumen melalui konten yang tersedia baik barang kebutuhan konsumtif atau tidak semua tersedia didalam aplikasi melalui penawaran dengan menggunakan iklan.

Di Indonesia, pengguna *smartphone* telah mencapai 90% dari jumlah penduduk dimana pola pengiklan pun beralih ke *smartphone* sebagai pangsa pasar dan terbukti bahwa iklan digital indonesia terbesar kedua di asia pasifik setelah India.¹ Banyaknya pengguna *smartphone* yang menerima iklan mengenai konten barang konsumtif, tidak jarang terjadi penipuan (*fraud*) iklan produk yang ditawarkan dimana tidak ada kesesuaian antara barang yang ada di iklan dengan barang yang diterima setelah dilakukan pembayaran atau jual beli yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

Penipuan (*fraud*) iklan yang terjadi tidak hanya menyasar pada segmen orang dewasa melainkan juga anak-anak yang notabene belum cakap melakukan perikatan yang dalam hukum pidana anak-anak maksimal berusia 19 tahun dimana anak-anak di Indonesia saat ini sudah banyak menggunakan *smartphone* sehingga menempatkan indonesia sebagai negara konsumen nomor dua terbesar penipuan (*fraud*) iklan digital ini.²

Kasus *fraud* terbaru saat ini yaitu penipuan yang dilakukan oleh sejumlah karyawan tokopedia dimana produk yang di diskon dibeli sebanyak 49 buah dibeli oleh karyawannya dengan cara tidak benar.³ untuk menjaga integritas dan kepercayaan, maka kemudian tokopedia memecat karyawannya yang telah melakukan kecurangan tersebut. *Fraud* dalam kamus bahasa inggris artinya kecurangan, penipuan, penggelapan.

Kasus penipuan (*fraud*) iklan lainnya yang pernah ditemukan oleh peneliti sendiri yaitu rekan kerja yang tergiur melihat iklan jam tangan dari salah satu pengiklan bersponsor dari media sosial facebook

1. <https://money.kompas.com/read/2019/08/08/152100426/hati-hati-indonesia-jadi-target-penipuan-iklan-digital>, diakses hari jum'at tanggal 13 September 2019, jam. 09.06 Wib.
2. <https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/28/192922226/hati-hati-penipuan-iklan-digital-di-indonesia-kedua-terbesar-sedunia>, diakses hari jum'at tanggal 13 September 2019, jam. 18.30 wib.
3. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/30/075800926/kasus-pemecatan-karyawan-tokopedia-idea-sebut-internal-fraud-bisa-terjadi-di>, diakses hari jum'at tanggal 13 September 2019, jam 19.00 Wib.

yang mempromosikan produk jam tangan *sport* tahan air (*water resistant*) kemudian membelinya melalui transaksi secara elektronik dan dibayarkan melalui *e-banking* yang harga jam tangan pada iklan dinilai dengan harga yang wajar. Selang satu minggu kemudian barang yang dibeli diterima namun ternyata jam tangan tersebut baru ketahuan setelah digunakan bahwa jam tangan tersebut tidak tahan air (*unwater resistant*) yang mengakibatkan pembeli merasa tertipu atas transaksi jual beli secara elektronik yang dilakukannya. korban tidak melaporkan masalah tersebut ke penegak hukum karena merasa harga beli yang murah ketimbang biaya pengurusan proses hukum yang akan dilakukannya sehingga memilih memaafkan tindak pidana penipuan (*fraud*) tersebut dan beralih ke toko lain dimana pengalaman tersebut bukan hanya rekan kerja peneliti yang mengalami, bahkan diluar sana banyak konsumen yang mengalami kejadian serupa tetapi dikarenakan keengganan untuk melaporkan karena khawatir akan merepotkan konsumen selain tentunya akan mengeluarkan biaya dan waktu yang menyebabkan suburnya praktek penipuan (*fraud*) iklan di Indonesia.

Permasalahan

Adapun dalam penelitian ini ada 2 (dua) permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Konsumen pengguna smartphone dari penipuan (*fraud*) Iklan menurut hukum pidana ?
2. Bagaimanakah penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) hukum terhadap pelaku pembuat iklan dan pelaku usaha *e-commerce* apabila terjadi penipuan iklan (*fraud*) yang sampai mengakibatkan kerugian konsumen?

Metodologi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif yang dimulai dengan penelusuran hukum bahan-bahan hukum untuk membuat suatu keputusan hukum (*legal decision making*) terhadap kasus hukum yang kongkret.⁴ Bahan-bahan hukum diperoleh dari daring dan kepustakaan yang kemudian dianalisa menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dengan penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu kesimpulan yang berawal dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus. Data penelitian kepustakaan mencakup data primer, data sekunder dan data tertier. Data hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, data hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal, pendapat pakar dan hasil penelitian sedangkan data hukum tertier berupa ensiklopedi dan kamus hukum.

Pembahasan

Sejarah *Fraud*

Fraud yang berarri penipuan, penggelapan atau kecurangan yang mana dalam terminologi hukum pidana Indonesia termaktub dalam pasal 372 KUH Pidana tentang Penggelapan dan pasal 378 tentang penipuan. KUH Pidana indonesia sendiri adalah undang-undang warisan kolonial belanda yang dilegitimasi oleh Negara Republik Indonesia sebagai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

4. Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 2018, Prenadamedia Grup, Jakarta, Hal. 130.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber dari *wetboek van strafrecht (WvS) voor Nederlandsch-Indie* melalui *staatsblad* tahun 1815 nomor 732 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1918. Pemberlakuan KUHPidana diseluruh wilayah Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958⁵ dan dipergunakan hingga saat ini oleh para penegak hukum dalam delik materil perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) sebagai *lex generalis* disamping delik-delik khusus yang diatur dalam undang-undang (*Lex specialis*) dalam menegakkan hukum pidana di Indonesia khususnya dalam tindak pidana penipuan atau kecurangan (*fraud*) pada transaksi elektronik. Transaksi elektronik diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik (ITE).

Sejarah fraud dikenal dari abad 16 dimana Albrecht Dürer pemalsu dari gaya *printmaking* meningkatkan pasar untuk mencetak sendiri oleh mereka menandatangani, yang membuat mereka disebut pemalsuan. Pada abad ke 20 pasar seni hasil pemalsuan sangat menguntungkan. Ada yang berkembang terutama pemalsuan bernilai seni, seperti gambar yang dibuat oleh Picasso, KLee, dan Matisse. Dalam perkembangannya *Fraud* berawal dari ASB (*Auditing Standards Board*) mengeluarkan statement on Auditing Standards No. 82 yang berjudul *Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit* (Pertimbangan Penipuan dalam Audit Laporan Keuangan), guna mengklarifikasi tanggung jawab auditor dalam mendeteksi dan melaporkan kecurangan (*fraud*) yang terjadi dalam laporan keuangan.⁶ Oleh karena itu, tanggung jawab terbesar untuk menentukan adanya kecurangan atau tidak terdapat pada auditor sebagai penanggung jawab audit apakah terdapat kelayakan atau tidak dalam suatu laporan keuangan untuk mendapatkan keyakinan tidak terjadi kecurangan.

Dalam perkembangannya sekarang ini yaitu era digitalisasi, fraud tidak hanya terbatas penipuan dalam bidang perbankan tetapi juga sudah merambah ke sektor perekonomian lain seperti perdagangan dimana salah satu pasar potensial untuk dijadikan objek penipuan adalah dengan menggunakan iklan baik di media mainstream ataupun di media sosial sehingga diperlukan perlindungan negara terhadap tindak pidana penipuan iklan yang dapat merugikan konsumen di Indonesia dalam melakukan transaksi jual beli barang dan atau jasa.

Bentuk perlindungan negara terhadap konsumen yang membeli barang/jasa karena ketertarikan dari iklan yang dipromosikan, dikarenakan belum terdapat dalam KUH Pidana buatan Belanda, yang kemudian pemerintah Republik Indonesia mengakomodir perbuatan tindak pidana penipuan menggunakan iklan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang secara filosofis tujuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam konsiderannya yaitu melindungi kepentingan konsumen dari kerugian, menumbuhkan kembangkan sikap tanggung jawab produsen dengan tujuan terciptanya perekonomian yang sehat yang dalam perkembangannya jual beli tidak hanya dilakukan secara konvensional tetapi juga dilakukan secara digital sehingga tindak pidana penipuan iklan juga beralih yang mana merupakan pasar potensial karena mayoritas penduduk Indonesia menggunakan smartphone sehingga perlu dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (ITE).

Selain itu, dikarenakan transaksi baik secara elektronik maupun konvensional adalah bentuk jual beli yang diperbolehkan menurut hukum, maka pengaturan perdagangan secara online dalam

5. https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-undang_Hukum_Pidana, diakses pada hari jum'at, tanggal 13 September 2019 Jam. 19.25 Wib.

6. <https://larvoolovers.wordpress.com/2014/05/20/sejarah-fraud/>, diakses pada hari jum'at tanggal 13 September 2019, Jam. 19.30 Wib.

smartphone juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Secara filosofi, Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang mengakomodir tata cara perdagangan baik luar negeri maupun dalam negeri telah berupaya mengantisipasi apabila terjadinya tindak pidana dalam perdagangan secara online menggunakan smartphone karena perdagangan merupakan penggerak utama perekonomian suatu bangsa untuk mencapai suatu keadilan dan kemandirian dalam hal ekonomi agar terjadi keseimbangan disamping untuk memberikan daya dukung dan pemerataan pendapatan.

Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna *smartphone* dari Penipuan (*Fraud*) iklan dalam Hukum Pidana

Dalam melakukan transaksi jual beli, pembeli umumnya ingin mengetahui terlebih dahulu produk apa yang ditawarkan oleh penjual disamping harga yang tertera sebagaimana konsep pasar yang merupakan tempat jual beli. Pengertian pasar pada umumnya adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli yang sudah barang tentu sebelum melakukan pembelian, maka pembeli akan melihat-lihat dahulu barang yang ditawarkan. Apabila pembeli berminat selanjutnya terjadilah transaksi jual beli yang diakhiri dengan kesepakatan yang berisi hak dan kewajiban penjual dan pembeli. Hak penjual adalah menerima uang dari pembeli sedangkan hak pembeli adalah menerima barang sesuai dengan yang diinginkan.

Pasar dengan transaksi elektronik yang memungkinkan penjual dan pembeli bertemu dalam suatu aplikasi pada *smartphone* sehingga untuk menarik minat pembeli maka penjual akan menawarkan barang melalui media yang bernama iklan. Menurut kamus hukum, iklan adalah advertensi, reklame, pemberitahuan dalam surat kabar atau majalah⁷ yang dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebut sebagai promosi. Iklan sendiri menurut jenis dan tujuannya terbagi 2 (dua) jenis yaitu :

- a. Iklan komersil;
- b. Iklan non komersil.⁸

Iklan komersil adalah iklan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan komersil dari hasil penjualan barang/jasa yang diiklankan sedangkan iklan non komersil adalah iklan yang dibuat untuk tujuan memberikan informasi, ajakan, dan memberikan edukasi bagi masyarakat. Oleh karena itu iklan secara komersil yang dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disamakan dengan promosi yang mana pengertian promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan suatu informasi barang/jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan atau jasa yang diperdagangkan.

Penyebaran promosi yang sangat mudah saat ini adalah secara elektronik dimana mayoritas masyarakat di Indonesia menggunakan smartphone sebagaimana telah disampaikan dalam latar belakang penelitian ini bahwa 90 % (sembilan puluh persen) pengguna internet adalah pengguna *smartphone* yang menyebabkan terjadinya pergeseran pemasaran (*marketing*) iklan dari cara konvensional menggunakan media cetak beralih ke pola digital (*e-commerce*) sehingga dinilai rentan akan disalahgunakan potensi iklan tersebut.

7. Subrata Kubung, Kamus Hukum Nasional dan Internasional, penerbit Permata Press, hal. 199.

8. <https://www.maxmanroe.com/pengertian-iklan.html>, diakses pada hari senin tanggal 30 September 2019, jam. 08.30 wib.

Cara mudah mengiklankan barang saat ini adalah melalui media mainstream ataupun media sosial seperti *facebook* dan *Instagram*. Pada contoh 2 (dua) aplikasi tersebut berseliweran iklan-iklan yang menarik untuk membeli barang yang ditawarkan namun ketika telah terjadi transaksi jual beli ternyata iklan tersebut melakukan penipuan dengan memberikan barang yang tidak sesuai dengan keinginan atau ekspektasi konsumen. Sebagai contoh peneliti pernah menemukan pembeli yang membeli jam tangan anti air (*water resistant*) dengan harga yang normal seperti di toko untuk ukuran jam tangan yang tahan air namun ternyata jam tangan yang dibeli tersebut ternyata tidak tahan air (*unwater resistant*) dan mereknya juga bukan asli atau umumnya disebut masyarakat kawe-kawean. Ketika dihubungi penjual mengatakan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau dikembalikan dengan ongkos kirim yang ditanggung oleh pembeli yang mana hal tersebut menyebabkan kerugian bagi konsumen karena penjual menggunakan klausul eksonerasi. Itu baru salah satu contoh penipuan (*fraud*) dalam iklan yang terjadi dalam kehidupan nyata, belum lagi penipuan-penipuan lain yang terjadi sehingga perlu dilakukan perlindungan terhadap konsumen tersebut. klausul eksonerasi sendiri adalah klausul yang membebaskan orang atau badan usaha dari tanggung jawab dalam perjanjian jual beli, padahal klausul eksonerasi yang dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen dikenal dengan Perjanjian Baku tidak boleh diterapkan berat sebelah disamping tidak ada perjanjiannya dalam transaksi jual beli secara elektronik. Artinya klausul eksonerasi yang diberlakukan oleh pelaku usaha yang mengiklankan produk barang dan jasa dalam transaksi elektronik wajib dibatalkan karena cacat hukum.

Dalam pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen (UUPK) menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib untuk menyampaikan suatu produk dengan etikanya yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Dengan demikian, pelaku usaha dilarang melakukan penipuan atau kebohongan terhadap promosi atau iklan yang ditawarkan dimana jelas apabila dilanggar secara normatif akan membawa akibat hukum yaitu ganti rugi ataupun diproses menurut hukum pidana yang normatifnya diatur dalam pasal 378 KUH Pidana. Karena masalah ini merupakan *lex specialis* mengatur tentang perlindungan konsumen ada asas hukum umum yang berbunyi undang-undang yang khusus mengesamping undang-undang yang umum (*lex specialis derogat lex generalis*) sehingga praktis penyelesaian masalah penipuan (*fraud*) menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Lex spesialis lagi Perlindungan hukum konsumen dalam tindak pidana penipuan (*fraud*) iklan di smartphone ini selain dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga dilindungi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dimana iklan elektronik berupa gambar termasuk dalam kategori informasi elektronik dalam transaksi elektronik.

Informasi elektronik menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan

dengan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Filosofi yang terkandung dalam Undang-Undang ITE adalah bahwa pembentukan undang-undang ini sebagai proteksi bagi warga negara Indonesia karena cepatnya perkembangan teknologi digital yang kita kenal dengan revolusi industri 4.0 dengan mengusung tema digitalisasi dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia khususnya dalam perdagangan barang dan jasa yang dapat diakses menggunakan internet selain transaksi pembayaran juga saat ini kecenderungan masyarakat menggunakan transaksi pembayaran secara elektronik karena dinilai mudah hanya melalui *smartphone* disamping masih ada yang tetap melakukan pembayaran secara konvensional menggunakan uang tunai.

Iklan yang disiarkan melalui *smartphone* atau komputer oleh pemilik *e-commerce* ataupun oleh pelaku usaha iklan seharusnya mengandung kebenaran dan tidak berbohong untuk melindungi konsumen dalam melakukan pembelian barang dan atau jasa yang ditawarkan melalui iklan tersebut, hal ini telah diatur dalam pasal 9 Undang-Undang ITE yang berbunyi Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Dengan banyaknya produk jasa dan atau barang yang ditawarkan melalui iklan tersebut menyebabkan adanya permainan antara produsen dengan pihak ketiga yaitu pembuat iklan, bahkan karyawan *e-commerce* juga dapat melakukan penipuan dengan membeli barang murah dari tokonya kemudian dijual kembali kepada konsumen.

Dalam permasalahan ini, menurut pendapat peneliti untuk dapat dikenakan unsur pidana khususnya mengenai sanksi pidana dalam UU ITE, maka harus dipisahkan dulu iklan yang disebarluaskan dimana iklan terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu iklan komersil dan non komersil. Iklan komersil dapat terjadi penipuan dengan objeknya yaitu barang dan atau jasa yang dijual, sedangkan objek penipuan iklan non komersil dapat juga terjadi misalnya penyebaran informasi yang tidak benar atau berita bohong (hoax) yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga. Jadi kata-kata dalam iklan layanan masyarakat yang notabene non komersil adalah unsur penipuan (*fraud*) dalam Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE.

Unsur yang terpenting dalam pembuktian pidana iklan yang mengandung penipuan adalah delik pidana yang haruslah bertentangan dengan aturan atau melawan hukum (*wederretelijk*). Menurut Moeljatno, delik pidana menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum.⁹ Artinya adalah perbuatan iklan yang mengandung penipuan (*fraud*) adalah perbuatan yang merugikan dan bertentangan dengan kebiasaan yang baik dalam masyarakat sehingga dikenakan sanksi pidana yang dibuktikan dengan adanya keinginan mendapatkan keuntungan secara sepihak yaitu pihak penjual.

Delik larangan dalam Undang-Undang ITE diatur dalam pasal 28 ayat (1) yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sanksi pidana penipuan iklan di *smartphone* baik untuk tujuan komersil ataupun non komersil telah diatur dalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman

9. Moeljatno, Asas- asas Hukum Pidana, 2015, Penerbit Rienka cipta, Jakarta, Hal. 3.

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). Pertanyaan kemudian adalah siapakah yang dapat dituntut ataupun digugat akibat kerugian tersebut. dalam teori pertanggungjawaban pidana, pihak yang dapat dituntut adalah pihak yang menyebabkan kerugian baik perseorangan ataupun korporasi yang dalam hukum perlindungan konsumen, subjek hukumnya adalah pelaku usaha ataupun pihak pihak yang menggunakan teknologi informasi sebagaimana termaktub dalam pasal 28 ayat (1) UUNo. 11 tahun 2008 tentang ITE. Dengan demikian, pengguna smartphone yang menjadi korban penipuan iklan (*fraud*) yang dilakukan oleh perusahaan iklan layanan masyarakat ataupun pelaku usaha *e-commerce* yang mengandung penipuan (*fraud*) dapat dituntut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE karena adanya kekhususan mengenai tindak pidana menggunakan media elektronik.

Untuk dapat dikenakan pidananya, harus dipisahkan juga peranannya dimana pelaku usaha dalam periklanan yaitu :

- a. Pengiklan adalah perusahaan yang memesan iklan untuk mempromosikan, memasarkan, dan/ atau menawarkan produk yang mereka edarkan;
- b. Perusahaan iklan adalah perusahaan/biro yang bidang usahanya mendesain atau membuat iklan untuk pemesannya, dan;
- c. Media adalah media elektronik atau non elektronik yang menyiarkan atau menayangkan iklan tersebut.¹⁰

Bila dilihat dari jenis pelaku usaha dalam periklanan, jelas bahwa tanggung jawab mengenai penipuan dalam produk yang diiklankan adalah tanggung jawab pengiklan karena informasi yang diberikannya kepada perusahaan iklan, sedangkan perusahaan iklan hanya bertanggung jawab atas kreasi mereka sendiri dalam membuat suatu iklan baik untuk tujuan komersil maupun non komersil. Dengan demikian harus dilihat dulu kesalahan (*schuld*) tersebut apakah terletak pada pengiklan, perusahaan iklan ataupun dari media yang menyiarkan iklan tersebut yang mengakibatkan konsumen menjadi rugi.

Permasalahan utama bukanlah karena adanya aturan normatif untuk menuntut penipuan menggunakan iklan, tetapi masalah kepercayaan masyarakat yang perlu menjadi perhatian karena penipuan menggunakan iklan selain merugikan konsumen juga mengakibatkan ketidakpercayaan lagi konsumen terhadap suatu produk khususnya produk dalam negeri dan lebih memilih produk lain yang lebih baik disamping ancaman pidana yang akan dihadapi oleh pemilik usaha. Kendala utama penegakan hukum penipuan iklan ini adalah kurang partisipatif masyarakat dalam melakukan penuntutan karena tidak bertemunya wajah penjual dan pembeli sebagaimana konsep utama pasar yang hanya terjadi pada pasar konvensional sehingga menimbulkan kesan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum untuk dapat menyelesaikan permasalahannya ditambah lagi dengan sistem hukum pidana yang mengharuskan konsumen untuk melaporkan permasalahannya di kantor polisi dan belum lagi proses lain seperti pemeriksaan yang sudah pasti menyita waktu konsumen tersebut sehingga menjadi salah satu kendala yang menyebabkan suburnya penipuan iklan di Indonesia. Dalam keyakinan islam sendiri yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad saw sangat mengutamakan akhlak dalam menjalankan ekonomi yang mengajarkan kepada pelaku usaha

10. Aulia Muthiah, Hukum perlindungan Konsumen dimensi Hukum positif dan Ekonomi Syariah, Pustaka baru press, Jogjakarta, Hal. 153-154.

untuk senantiasa bersikap adil, baik, bekerja sama, *amanah, tawakal, qana'ah, sabar dan tabah*.¹¹

Pengguna *Smartphone* selaku konsumen yang tertarik membeli suatu barang dan atau jasa yang ditawarkan melalui iklan, juga dilindungi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan pada ayat (1) berbunyi setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. kemudian ayat (2) berbunyi setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam ayat (4) dinyatakan bahwa data atau informasi paling sedikit memuat identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen, persyaratan teknis barang yang ditawarkan, persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan, harga dan cara pembayaran dan cara penyerahan barang.

Perdagangan melalui sistem elektronik menurut pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Secara Normatif, ancaman hukuman terhadap pelaku usaha yang melakukan penipuan (*fraud*) iklan terhadap konsumen, hanya di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang mengancam pelaku usaha dengan hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,- (dua belas Milyar) Rupiah. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan ini, peneliti nilai masih termasuk baru karena hanya sedikit konsumen yang mengetahuinya sehingga perlunya dilakukan sosialisasi agar konsumen dapat terlindungi dari perbuatan curang pelaku usaha yang bisa jadi menimbulkan semangat untuk menuntut pelaku karena ancaman pidana yang tergolong tinggi yang setidaknya dapat mengurangi keengganan konsumen melaporkan perkaranya karena asas hukum yang menyatakan bahwa undang-undang yang dikeluarkan dianggap telah diketahui oleh masyarakat walaupun dalam kenyataan banyak yang belum mengetahuinya.

Penerapan tanggung jawab mutlak (strict liability) hukum terhadap pelaku Usaha iklan dan pelaku usaha e-commerce apabila terjadi penipuan iklan (fraud) yang sampai mengakibatkan kerugian konsumen

Iklan sebagai suatu layanan informasi yang mudah untuk diterima oleh masyarakat sejak dahulu hingga saat ini merupakan sarana yang efektif dalam melakukan pemasaran (*marketing*). Namun demikian hendaknya pelaku usaha pembuat iklan dan pengusaha *e-commerce* dapat memberikan informasi yang benar dan tidak berlaku curang terhadap konsumen demi mendapatkan keuntungan sesaat yang merugikan konsumen yang berasal dari pengguna

Pelaku usaha sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum menurut R. Soeroso perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Akibat perbuatan diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari melakukan hukum. Perbuatan hukum baru terjadi apabila ada pernyataan kehendak. Adanya pernyataan kehendak diperlukan adanya kehendak orang itu untuk bertindak, menerbitkan/menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum.¹²

11. Ibid, Hal. 11.

12. R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, 2005, Penerbit Sinar Grafika, jakarta, Hal. 29.

Dengan demikian terjadinya transaksi jual beli merupakan kehendak dari pengguna smartphone selaku konsumen dengan pengiklan sebagai pelaku usaha ataupun perusahaan iklan yang disuruh oleh pelaku usaha untuk mengiklankan produknya yang dapat disepakati bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan dengan unsur sengaja. Menurut Munir Fuadi, unsur kesengajaan tersebut dianggap eksis dalam suatu tindakan manakala memenuhi elemen-elemen sebagai berikut ¹³:

1. Adanya kesadaran (*state of mind*) untuk melakukan;
2. Adanya konsekuensi dari perbuatan. Jadi bukan hanya adanya perbuatan saja;
3. Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya menimbulkan konsekwensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut “Pasti” dapat menimbulkan konsekwensi tersebut.

Dengan demikian karena adanya unsur kesengajaan, sudah barang tentu terhadap pelaku usaha periklanan ataupun pelaku usaha *e-commerce* untuk dapat dikenakan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) apabila telah merugikan konsumennya sebagaimana asas dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menerapkan prinsip tersebut salah satunya dengan cara melakukan ganti kerugian disamping tentunya ancaman penjara. Dalam perlindungan konsumen asas ini dikenal dengan *Product Liability* yang menurut asas ini produsen wajib bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen atas penggunaan produk yang telah dipasarkannya.¹⁴

Gugatan *product liability* dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) hal yaitu :

1. Melanggar jaminan (*breach of warranty*);
2. Adanya kelalaian;
3. Menerapkan tanggung jawab mutlak (*strict Liability*).¹⁵

Permintaan tanggung jawab mutlak terhadap perusahaan iklan dasarnya adalah kelalaiannya tidak mengetahui persis produk yang akan dipasarkan oleh pelaku usaha yang menyebabkan terjadinya penipuan terhadap konsumen akibat iklan yang dibuatnya. Untuk menganalisa tanggung jawab mutlak (*strict Liability*) ini, sebelumnya peneliti telah mengklasifikasikan antara pengiklan dan perusahaan iklan agar dapat mengidentifikasi perbuatannya.

Pengiklan

Pengiklan adalah perusahaan yang memesan iklan untuk mempromosikan, memasarkan, dan/ atau menawarkan produk yang mereka edarkan¹⁶ yang mana pengiklan adalah pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli secara *online* yang juga bisa bertindak sebagai perusahaan iklan apabila iklan tersebut dibuatnya sendiri yang artinya pengiklan bisa saja badan usaha atau perseorangan. Alur Tanggung jawab pengiklan adalah mempromosikan barang dan atau jasa yang akan dijualkan (*Marketing*) dan apabila berminat melakukan transaksi jual beli melalui smartphone ataupun perangkat komputer yang kemudian pembayarannya juga dilakukan secara elektronik (*banking*) ataupun konvensional misalnya *transfer* melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri).

13. Munir Fuady, *Perbuatan melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, 2017, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 47.

14. Dian Afrilia dan helena Primadiani Sulistyningrum, Implementasi Prinsip Strict Liability (prinsip tanggung Jawab Mutlak) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen, *Jurnal Simbur Cahaya*, Volume XXIV, No. 3 september 2017.

15. Ibid.

16. Aulia Muthiah, *Hukum perlindungan Konsumen dimensi Hukum positif dan Ekonomi Syariah*, Hal. 153, Op.Cit..

Walaupun antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung (konvensional), namun identitas penjual dan pembeli dapat diketahui dalam aplikasi pesanan yang kemudian dilakukan pembayaran kepada rekening penjual atau pelaku usaha sehingga dapat dikatakan jual beli tersebut sah secara hukum. kewajiban penjual selanjutnya adalah menyerahkan barang kepada pembeli (konsumen) sesuai promosi melalui iklannya namun ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan kriteria dalam iklan.

Dengan demikian pengiklan dapat dikatakan adalah orang yang bertanggung jawab secara langsung atas tindak pidana penipuan yang telah dilakukannya yang berakibat kerugian pada konsumen yang melakukan transaksi melalui *smartphonenya* sehingga secara hukum pengiklan dapat dimintakan tanggung jawab mutlak (*strict Liability*) karena telah melakukan penipuan (*fraud*) melalui iklannya. Dalam teori pertanggung jawaban pidana sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tapi, meskipun Melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.¹⁷ Artinya pertanggungjawaban secara hukum pelaku usaha untuk mengganti rugi kepada konsumen sebelum dilakukan pemidanaan karena hukum pidana sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) konsumen untuk mendapatkan keadilan.

Adapun Normatif yang dapat dilakukan penuntutan kepada pengiklan sebagai awal untuk melaksanakan tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) adalah berdasarkan pasal 60 Jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang merupakan sanksi administratif ganti rugi yang telah diatur paling banyak Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah). Secara Pidana, pengiklan yang merugikan pengguna smartphone sebagai konsumen dapat dituntut juga sebagaimana termaktub dalam pasal 45A Ayat (1) Jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi transaksi Elektronik (ITE) dan pasal 115 Jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan hukuman penjara maksimal 12 (dua belas) tahun penjara.

Perusahaan iklan

Perusahaan Iklan (*advertising*) adalah perusahaan/biro yang bidang usahanya mendesain atau membuat iklan untuk pemesannya dimana perusahaan iklan ini dapat berbadan hukum ataupun bukan berbadan hukum (perseorangan) yang memiliki keahlian membuat iklan. Artinya perusahaan iklan hanya menerima pesanan dari pelaku usaha untuk membuat iklan usaha barang dan atau jasanya produk yang akan dijual dalam rangka pemasaran (*marketing*) suatu produk dan atau jasa. Dengan demikian perusahaan iklan hanya menerima pesanan yang desain, pesan ataupun kata-katanya dikarang dan dibuat oleh perusahaan iklan tersebut.

Perusahaan iklan (*Advertising*) umumnya tidak ikut melakukan pengiklanan produk barang dan atau jasa sehingga konsumen tidak dapat dimintai tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) kepada perusahaan iklan apabila barang yang diterimanya berbeda ataupun tidak sesuai dengan yang diiklankan tersebut. namun demikian, perlu dilakukan pembuktian kembali mengenai keterlibatan perusahaan iklan tersebut karena secara logika tidaklah mungkin perusahaan iklan sebelum membuat desain tidak mengetahui produk barang dan atau jasa yang akan dibuatkan iklannya karena kesalahan

17 . Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rieneka Cipta, Jakarta, Hal. 155, Op.Cit.

perusahaan iklan yang tidak mengetahui barang dan atau jasa yang akan diiklankan termasuk dalam perbuatan melawan hukum dalam bentuk kelalaian.

Secara hukum, Konsumen tidak dapat menuntut perusahaan iklan yang tidak melakukan pengiklanan karena tidak ada pertanggungjawaban pidananya, namun demikian harus dibuktikan terlebih dahulu apakah ada atau tidaknya keterlibatan perusahaan iklan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen.

Tindak pidana penipuan (*fraud*) Iklan terhadap konsumen yang menggunakan smarphone yang merupakan bentuk transaksi elektronik dimana transaksi secara elektronik telah diatur pelaksanaannya melalui pasal 40 Peraturan pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Bahwa transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun privat. Transaksi publik meliputi :

- a. Penyelenggaraan transaksi elektronik oleh instansi atau pihak lain yang menyelenggarakan layanan publik sepanjang tidak dikecualikan oleh Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup publik lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan-undangan.

Transaksi dalam lingkup privat yaitu :

- a. antar pelaku usaha;
- b. antar pelaku uaha dengan konsumen;
- c. antar pribadi;
- d. antar instansi, dan;
- e. antara instansi dengan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.¹⁸

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hubungan antara pengiklan dengan pengguna *smartphone* adalah transaksi dalam lingkup privat yang mana hubungan privat adalah hubungan antara dua belah pihak dalam rangka perdagangan (*business*) yang berbeda antara perusahaan iklan dengan konsumen dimana konsumen tidak ada hubungan hukum dengan perusahaan iklan.

Perdagangan menggunakan sistem elektronik merupakan perdagangan yang transaksinya dilakukan menggunakan perangkat elektronik yang ruang lingkungnya hanya untuk perdagangan saja sehingga ada sedikit berbeda dengan transaksi elektronik yang mana domainnya adalah perbuatan hukum dengan menggunakan komputer, smartphone, dan jaringan elektronik lainnya sehingga perlu diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi elektronik artinya perdagangan menggunakan sistem elektronik hanya perdagangan saja dalam konteks lingkup privat sedangkan pada transaksi elektronik mencakup lebih luas yaitu dalam lingkup privat dan publik karena yang dinilai adalah perbuatannya.

Dengan banyaknya Undang-Undang yang telah mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna smartphone dari penipuan (*fraud*) Iklan di Indonesia terhadap tindak pidana

18 . Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

perlindungan konsumen dan perdagangan di Indonesia yang masih menjadi pertanyaan adalah mengapa rendahnya penegakan hukum dibidang perlindungan konsumen akibat penipuan (*fraud*) iklan di Indonesia padahal Undang-Undang nya jelas melindungi warga negara Indonesia dari penipuan (*fraud*) iklan tersebut karena konsumen di Indonesia hanya berfikir untuk tidak lagi membeli produk di toko online yang mengiklankan tersebut dan beralih mencari toko lain yang lebih jujur tanpa peduli akan hak-haknya. Kemudian mayoritas konsumen Indonesia enggan berurusan dengan panjangnya proses penegakan hukum sehingga menyebabkan banyaknya iklan yang mengandung penipuan tumbuh subur di Indonesia padahal pepatah mengatakan bahwa konsumen adalah raja.

Konklusi peneliti dalam penelitian ini mengenai faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penegakan hukum perlindungan konsumen akibat Penipuan (*fraud*) Iklan yaitu :

1. Masih rendahnya literasi atau pengetahuan Konsumen;
2. Terbatasnya kemampuan keuangan konsumen;
3. Kurangnya kesadaran konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya;
4. Kuatnya pertautan antara pengusaha dan pemerintah¹⁹

Masyarakat Indonesia masih enggan menuntut secara hukum karena terkadang hanya menilainya sebagai kerugian materil padahal apabila dikalkulasikan dengan korban lainnya sudah pasti angka kerugian konsumen menjadi besar. Peneliti teringat kata-kata dari salah satu orang terkaya di dunia bernama Warren Buffet bahwa harga adalah apa yang harus kita bayar sedangkan nilai adalah apa yang akan kita dapatkan yang artinya tidak ada hitung-hitungan dalam mendapatkan kebenaran karena hakikatnya mendapatkan kebenaran dan keadilan tindak dapat dinilai secara materil.

Kesimpulan

1. Bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi pengguna smartphone sebagai konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap pelaku usaha pengiklan untuk mengganti kerugian secara materil, kemudian penggunaan aplikasi yang merugikan dilindungi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta transaksi yang dilakukan dilindungi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
2. Bahwa Pengguna *Smartphone* dapat menuntut untuk ganti rugi tanggung jawab mutlak (*strict liability*) kepada pelaku usaha atau pengiklan *e-commerce* yang apabila tidak memenuhi hak-hak konsumen dan dapat dituntut menggunakan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta transaksi yang dilakukan dilindungi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

19. Dian Afrilia dan helena Primadianti Sulistyningrum, Implementasi Prinsip Strict Liability (prinsip tanggung Jawab Mutlak) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen, Jurnal Simbur Cahaya, Volume XXIV, No. 3 september 2017.

B. Saran

1. Perlu dilakukan sosialisasi hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan secara komprehensif oleh penegak hukum, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pemerintah setempat mengenai perlindungan hukum pengguna Smartphone dari tindak pidana penipuan (fraud) iklan;
2. Menindak lanjuti laporan pengaduan konsumen dengan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku seperti pengembalian ganti kerugian tanpa perlu membuktikan kesalahan (strict liability) yang apabila pelaku usaha atau pengiklan *e-commerce* tidak memenuhi hak-hak konsumen, sebagai *ultimum remedium* dapat dilakukan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Daftar Pustaka

1. Buku-Buku

- Aulia Muthiah, 2018, Hukum perlindungan Konsumen dimensi Hukum positif dan Ekonomi Syariah, Penerbit Pustaka baru press, Jogjakarta
- Effendi, Jonaidi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 2018, Prenadamedia Grup, Jakarta
- Munir Fuady, 2017, Perbuatan melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung
- Moeljatno, 2015, Asas- asas Hukum Pidana, Penerbit Rieneka cipta, Jakarta
- R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, 2005, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Subrata Kubung, Kamus Hukum Nasional dan Internasional, penerbit Permata Press

2. Jurnal

- Dian Afrilia dan helena Primadianti Sulistyaningrum, 2017, Implementasi Prinsip Strict Liability (prinsip tanggung Jawab Mutlak) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen, Jurnal Simbur Cahaya, Volume XXIV, No. 3.

3. Internet

<https://money.kompas.com/read/2019/08/08/152100426/hati-hati-indonesia-jadi-target-penipuan-iklan-digital>, diakses hari jum'at tanggal 13 September 2019

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/30/075800926/kasus-pemecatan-karyawan-tokopedia-idea-sebut-internal-fraud-bisa-terjadi-di>, diakses hari jum'at tanggal 13 September 2019

https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-undang_Hukum_Pidana, diakses pada hari jum'at, tanggal 13 September 2019

<https://larvoolovers.wordpress.com/2014/05/20/sejarah-fraud/>, diakses pada hari jum'at tanggal 13 September 2019

<https://www.maxmanroe.com/pengertian-iklan.html>, diakses pada hari senin tanggal 30 September 2019,

4. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



Pemolisian Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Jalanan

**David Pratama Purba; A. Wahyurudhanto;
Yundini Husni Erwin**

Program Studi Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian - PTIK

Jl. Tirtayasa Raya No. 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

davidpratamap66@gmail.com, wrudhanto@gmail.com, Yundini.Erwin@yahoo.com

Abstract

This research was carried out to explore the Community Policing Implementation on Street Crimes Prevention in the Legal Area of Depok Metropolitan District Police which is adjusted to the Indonesian National Police Chief Regulations 3/2015 because street crime is the most frequent national social problem in Indonesia that requires the cooperation of the police, the community and the local government in handling it. The approach in this research is qualitative supported by simple quantitative data with case study methods that are descriptive analysis. The results in this research show that the implementation of community policing in street crime prevention which is carried out by the Depok Metropolitan Police Station is still not optimal. Factors that influence the implementation are communication, resources, disposition, partnership, methods stakeholders and bureaucratic structure.

Keywords : Implementation, Community Policing, Crime Prevention, Street Crime, Depok.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Jalanan di Wilayah Hukum Polres Metro Depok yang disesuaikan dengan Perkap Nomor 3 Tahun 2015 karena kejahatan jalanan merupakan masalah sosial nasional yang paling sering terjadi di Indonesia sehingga memerlukan kerjasama kepolisian, masyarakat dan pemerintah setempat dalam menanganannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung data kuantitatif sederhana dengan metode studi kasus yang bersifat deskriptif analisis. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemolisian masyarakat dalam pencegahan kejahatan jalanan yang dilaksanakan oleh Polres Metro Depok masih belum optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasinya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, kemitraan, metode, instansi terkait dan struktur birokrasi.

Kata Kunci : Implementasi, Polmas, Kejahatan Jalanan, Pencegahan Kejahatan, Depok.

Pendahuluan

Institusi Polri merupakan representasi dari negara dalam bidang keamanan sebagai pelaksana kebijakan yang diatur oleh UU Nomor 2 Tahun 2002. Seiring dengan kemajuan zaman yang banyak menganut paham demokrasi maka paradigma kepolisian mengalami perubahan dari paramilitaristic policing menjadi kepolisian sipil dimana masyarakat yang merumuskan dan menentukan penyelesaian masalah sedangkan polisi hanya menjadi fasilitator dan pengendali jika terjadi pidana. Modelnya dikenal dengan istilah *community policing*. Negara Indonesia juga mengadopsi sistem ini sebagai sebuah strategi kemudian dibuat dalam kebijakan Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat (*polmas*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi *polmas* dalam pencegahan kejahatan jalanan karena karena kejahatan jalanan merupakan masalah sosial yang membutuhkan tugas kepolisian dalam menanganinya bersama masyarakat. Penelitian dilakukan di kota Depok karena: 1) Depok sebagai daerah penyangga ibukota Jakarta dimana data statistik BPS 2018 menyatakan bahwa Polda Metro Jaya sebagai rangking dua dalam jumlah kriminalitas, 2) Depok merupakan wilayah transisi yang mengalami perkembangan dari agraria menuju perkotaan yang mempunyai Universitas Indonesia (UI) sebagai kampus terbesar di Indonesia dan kepadatan penduduk sekitar 2,3 juta jiwa dan pertumbuhan penduduk 7% per tahun menyebabkan banyak masalah sosial dan 3) Beberapa sumber menyebutkan bahwa Depok masih rawan kejahatan jalanan.

Petugas kepolisian seharusnya bekerjasama dengan masyarakat untuk mengatasi masalah sosial khususnya kejahatan jalanan. Penelitian Siahaan (2007) menyatakan masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan kebijakan. Dengan demikian Polri sebagai perwakilan Pemerintah tentunya harus melibatkan masyarakat agar masalah sosial dan kejahatan dapat teratasi dengan optimal yaitu dengan mensinergikan tugas kepolisian dan komunitas masyarakat dalam pencegahan kejahatan melalui *polmas* karena untuk menciptakan rasa aman bukan hanya tugas polisi semata, namun juga merupakan tanggung jawab dari semua lapisan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip *polmas* secara genuine dan universal yaitu kemitraan dan *problem solving*. Kejahatan jalanan tidak mungkin dapat dihilangkan tetapi hanya dapat diminimalisir karena membutuhkan campur tangan pemerintah juga dalam perekonomian untuk mengatasi masalah-masalah sosial.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi pemolisian masyarakat dalam pencegahan kejahatan jalanan di wilayah hukum Polres Metro Depok ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi pemolisian masyarakat dalam pencegahan kejahatan jalanan di wilayah hukum Polres Metro Depok ?

Riset ini bersumber dari penelitian-penelitian terdahulu untuk dijadikan perbandingan dalam menganalisis dan mengisi kesenjangan yang ada. Jadi penelitian akan memunculkan tingkat kebaruan yang kekinian dari penelitian sebelumnya penelitian tentang penanggulangan kejahatan (R. Sugiharto, 2015) dan penelitian lainnya. Adapun kesenjangan penelitian yang akan diteliti yaitu : 1) Banyak penelitian tentang penanggulangan kejahatan yang berfokus kepada tindakan represif sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus kepada tindakan preventif, 2) Penelitian terdahulu

masih menggunakan model *community crime based prevention* secara umum sedangkan penelitian ini menggunakan model pemolisian komunitas (*community policing*) ala Indonesia sesuai dengan Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, 3) Penelitian ini dilakukan khusus di model daerah berkembang yaitu daerah yang sedang mengalami masa transisi (perubahan) dari agraria menjadi perkotaan.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka persoalan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sejauh mana “implementasi pemolisian masyarakat dalam pencegahan kejahatan jalanan di wilayah hukum Polres Metro Depok”. Adapun sejumlah teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ada diambil dari berbagai literatur dan referensi antara lain :

1. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Menurut teori dari Edward III dalam Winarno (2012) bahwa :

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yakni komunikasi (transmisi/transmission, kejelasan/clarity dan konsistensi/consistency), sumber daya (manusia, anggaran, peralatan, kewenangan), disposisi (pengangkatan birokrasi dan insentif) dan struktur birokrasi (standard operating procedure dan fragmentasi). Keempat faktor ini harus lengkap dipenuhi dan mempunyai hubungan timbal balik agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

2. Teori Polmas

Community policing merupakan bagian dari pemolisian yang demokratis (Bayley, 1998). Unsur utama dari *community policing* secara genuine dan universal menurut Farouk dan Wahyu (2018) adalah konsep kemitraan (*partnership*) dan pemecahan masalah (*problem solving*). Sedangkan menurut Gary W. Cordner (2014) elemen penting dari *community policing* yaitu interaksi yang positif (*positive interaction*), kemitraan (*partnership*), dan pemecahan masalah (*problem solving*). Kemudian ada tiga strategi utama polmas menurut Mustapha (2016) yaitu kerjasama dengan masyarakat, pemecahan masalah dan manajemen strategis. Menurut Trojanowics dan Bucqueroux (1998) pemolisian masyarakat mengubah sifat mendasar dari hubungan antara masyarakat dan polisi, sehingga mereka memiliki saling menghormati dan kepercayaan satu dengan yang lain. Studi Moore (2002) menjelaskan bahwa pemecahan masalah dan Polmas adalah konsep strategis yang berusaha untuk mendefinisikan kembali tujuan dan sarana kepolisian

3. Teori Aktifitas Rutin

Kejahatan jalanan erat kaitannya dengan teori aktifitas rutin. Menurut Marcus Felson dan Lawrence E. Cohen (1979) kurangnya salah satu dari tiga syarat berikut akan dapat mencegah terlaksananya suatu kejahatan dengan syarat dapat terjadi jika didalam waktu, tempat dan ruang yang samayaitu :

- a) *Incapable of the guardian* (ketiadaan pengamanan petugas)
- b) *Suitable target of criminal victimization* (korban yang sesuai)
- c) *Motivated offender* (pelaku yang termotivasi)

4. Konsep Pencegahan Kejahatan

Pencegahan kejahatan merupakan usaha yang terkoordinir dengan tujuan untuk mencegah agar tingkah laku kriminal tidak benar-benar muncul, atau merupakan usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat minimal (Kemal Dermawan, 1994). Menurut Kapur (2018) *community development* adalah pencegahan kejahatan melalui konsep bahwa memvariasikan organisasi masyarakat secara fisik dan sosial dapat mempengaruhi perilaku individu yang tinggal disana. Sedangkan menurut P. Lab (2013) terdapat tiga model bentuk pencegahan kejahatan yaitu :

- a) Pencegahan kejahatan sosial
- b) Pencegahan kejahatan situasional
- c) Pencegahan kejahatan berbasis komunitas

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Peneliti juga melakukan pengumpulan data awal secara kuantitatif ringan sehingga penelitiannya bersifat *mix method*. Sedangkan metode yang digunakan adalah studi kasus terhadap sejumlah kasus, data dan fenomena kemudian dilakukan perbandingan antara teori dan praktek agar dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Peneliti mempunyai tempat tinggal di dekat Depok sehingga secara langsung sering mendapatkan informasi dan peristiwa disana. Pada tahap persiapan dilakukan peneliti dengan menyusun rencana penelitian dan penentuan tempat studi. Pada tahap kedua peneliti melakukan pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data. Kemudian pada tahap akhir dilakukan reduksi data dan triangulasi data serta kesimpulan. Menurut Farouk dan Djaali (2003 : 103) mengatakan bahwa “penelitian kualitatif mengandalkan kecermatan pengumpulan data untuk memperoleh hasil penelitian yang valid”. Oleh karena itu teknik pengumpulan data dilakukan peneliti dengan melakukan studi dokumen melalui pengumpulan data dari buku, brosur, majalah, koran, arsip dan dokumen kantor serta laporan tertulis. Peneliti melakukan turun langsung ke lapangan untuk observasi terhadap kegiatan polmas dalam pencegahan kejahatan. Lalu peneliti menyebarkan kuisioner sederhana kepada petugas kepolisian dan warga masyarakat. Kemudian peneliti melakukan wawancara mendalam dengan Pejabat utama Polres, anggota Polsek jajaran dan masyarakat, stakeholders, civitas dan pemerintah setempat. Selanjutnya dalam metode analisis data, peneliti melakukan wawancara dengan mencatat dan merekam lalu melakukan manajemen data, kemudian peneliti melakukan reduksi data yang dianggap sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pada bagian akhir dilakukan interpretasi data dan triangulasi data sertakesimpulan sehingga disini peneliti mempunyai unsur subyektifitas.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilaksanakan dalam organisasi Polri pada tingkat kewilayahan yaitu Polres Metro Depok meliputi fungsi Sat Binmas, Sat Reskrim, Sat Intelkam, Sat Lantas, Sat Sabhara, Bag Humas. Sedangkan organisasi Polri tingkat yang terendah dilaksanakan dengan mengambil sampel penelitian pada tiga Polsek yaitu pada wilayah Polsek Beji, Polsek Sukma Jaya dan Polsek Bojong Gede (Bogor)

Tabel Rekap Update Kejahatan Konvensional Tahun 2018

No.	Kejahatan	Jumlah Kasus	Selra	%
1	Curas	20	20	100%
2	Curat	309	306	99%
3	Curanmor	295	187	63%
4	Judi	22	22	100%
5	Peras Ancam	49	47	96%
6	Anirat	154	141	94%
7	Pembunuhan	7	7	100%
	Jumlah	856	730	85,29%

Sumber : Intelijen Dasar Polres Metro Depok Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas penyelesaian kasus kejahatan curas, judi dan pembunuhan 100% diselesaikan kasusnya dengan baik, penyelesaian kasus kejahatan curat 99%, sedangkan kasus kejahatan curanmor dengan 63% penyelesaian digolongkan ke dalam kejahatan konvensional masih menjadi trend di wilayah hukum Polres Metro Depok dibandingkan dengan kasus kejahatan peras ancam 96%, dan kasus anirat 94%.

1. Pandangan Responden

Dari segi komunikasi, pandangan responden terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti "Apakah petugas menginformasikan/menjelaskan Polmas diperoleh data sebesar 31.43% responden yang menyatakan sudah jelas dijelaskan petugas Binmas, hanya saja sebesar 54.29% responden yang belum merasa jelas ketika dijelaskan oleh petugas binmas. Sebesar 14.29% responden yang menyatakan petugas Binmas tidak berupaya untuk menjelaskan informasi Polmas.

Dari segi sumber daya berdasarkan analisa crosstab dengan uji-square tabel hasilnya bahwa antara sumberdaya atas penggunaan sarana peralatan dari petugas binmas menyampaikan sosialisasi dengan menjelaskan Perkap Nomor 3 Tahun 2015 memiliki hubungan yang kuat dengan menggunakan HT, HP dan gedung pertemuan.

Dari segi disposisi berdasarkan analisa crosstab dengan uji-square tabel dapat diambil suatu kesimpulan bahwa antara Disposisi (sikap) Petugas Binmas dalam menyampaikan sosialisasi polmas memiliki hubungan yang kuat. Sedangkan dari hasil tabel frekuensi crosstab meskipun terdapat sikap petugas yang belum bisa (8 responden) mensosialisasikan Pemolisian Masyarakat namun pelaksanaannya di wilayah hukum Polres Metro Depok tergolong cukup baik.

Dari segi struktur birokrasi, pandangan dan tanggapan responden terhadap penjelasan petugas Binmas dalam memberikan informasi sosialisasi Polmas diperoleh sebesar 45.71% responden/ masyarakat yang menyatakan bahwa struktur birokrasi petugas Binmas menyatakan biasa terkait sosialisasi Perkap Nomor 3 Tahun 2015. Dengan asumsi yang cukup besar bahwa sebagian besar petugas sudah menerangkan menjelaskan dan memberikan informasi tersebut kepada masyarakat. Artinya adalah petugas memiliki konsekuensi yang harus dilaksanakan ketika berhadapan dengan masyarakat pelaku kejahatan jalanan maka kewajiban petugas Binmas untuk

mensosialisasikan terkait bagaimana implementasi pemolisian masyarakat ini dijalankan oleh petugas Polmas.

2. Implementasi Polmas dalam Pencegahan Kejahatan Jalanan di Polres Metro Depok

Di wilayah Polres Metro Depok, implementasi Polmas sesuai aturan dilaksanakan mulai tahun 2016 sampai dengan 2019 yang mencakup beberapa bidang sesuai fungsi di kepolisian. Di bidang Intelkam, Polmas bertugas dengan memperbanyak pembentukan dan pembinaan jaringan informasi. Di bidang Reskrim, Polmas dilakukan dengan menempatkan petugas Polri di setiap wilayah (kring serse) untuk dekat dengan masyarakat dan menguasai wilayah dan patroli polwan dalam Tim Srikandi. Di bidang Lantas, Polmas dilakukan untuk mewujudkan kemitraan Polisi dan masyarakat dengan melaksanakan Dikmas Lantas dan Sim Keliling. Di bidang Samapta, Polmas dilaksanakan dengan menerapkan dan memperbanyak frekuensi patroli di pemukiman penduduk, berkomunikasi dengan petugas petugas ronda, quick response dan Tim Jaguar. Di bidang Binmas, Polmas dilaksanakan dengan membentuk pokdar kamtibmas dan FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat) yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan unsur pemerintahan terkait. Implementasi Polmas dimulai dengan tahap sosialisasi untuk selanjutnya diteruskan dengan pelaksanaan program tersebut. Di masyarakat (kelurahan), dibentuk FKPM untuk melaksanakan program Polmas di lingkup kelurahan/desa. Polres Metro Depok sudah baik dengan menempatkan pola 1Bhabinkamtibmas1 kelurahan/desa untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Polri (Wahyurudhanto, 2018).

Hasil interview dengan Kapolres Metro Depok Kombespol. Azis Andriansyah SH, SIK, M.Hum menyatakan bahwa Polmas adalah suatu falsafah dan strategi kepolisian melalui program pemberdayaan masyarakat dengan Polri dalam membantu menciptakan kamtibmas di lingkungan masyarakat. Polmas dilaksanakan oleh seluruh fungsi kepolisian dengan bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak. Jika bhabinkamtibmas dapat menjalankan tupoksinya dengan baik dalam menggandeng komunitas masyarakat maka kriminalitas dapat ditekan. Partisipasi masyarakat dalam sistem pencegahan kejahatan melalui polmas merupakan prinsip utama untuk suksesnya tugas Bhabinkamtibmas (Monica, 2018).

Dari hasil kuisioner dan wawancara mendalam terhadap pejabat utama (PJU) Polres Metro Depok, kapolsek jajaran, dan para Bhabinkamtibmas di Polres Metro Depok yang melakukan kegiatan pemolisian masyarakat (polmas) dengan total anggota Polri sebanyak 65 orang peneliti memperoleh hasil penelitian yang telah direduksi datanya sebagai berikut :

- a. Sebagian menganggap street crime merupakan kejahatan yang paling sering terjadi sehingga menjadi masalah sosial yang biasa di seluruh polres pada umumnya
- b. Sebagian besar pernah menerima sosialisasi sistem Pemolisian Masyarakat tetapi tidak paham konsep pemolisian masyarakat yang sebenarnya
- c. Sebagian besar pernah menerima pelatihan tentang Pemolisian Masyarakat terkait dalam pencegahan kejahatan jalanan, penanganan konflik dan pengamanan pemilu
- d. SOP para Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan Pemolisian Masyarakat masih belum ada
- e. Sebagian besar Bhabinkamtibmas sudah mendapatkan perlengkapan yang cukup dalam kegiatan

binmas namun anggaran polmas masih terbatas

- f. Sebagian besar pelaku kejahatan jalanan sadar bahwa perbuatannya melanggar hukum positif dan melakukannya karena motif ekonomi, kebutuhan keluarga serta ada hanya yang ikut-ikutan teman
- g. Kurangnya kerjasama antar instansi yang berkepentingan dalam pelaksanaan polmas yaitu antara Polri dan Pemkot khususnya Kesbangpol, Satpolpp dan Kominfo
- h. Meningkatnya kasus kejahatan jalanan khususnya curanmor dan menurunnya kasus pembegalan dari 2015
- i. Pencegahan kejahatan jalanan yang dilakukan bersifat parsial hanya mengedepankan fungsi sabhara sedangkan peran dari fungsi binmas masih kurang dirasakan
- j. Banyak FKPM yang sudah tidak aktif lagi karena kurangnya kesadaran warga dan kekurangpedulian pemerintah setempat namun demikian komunitas pokdar kamtibmas masih tetap berjalan.

Sebagai ujung tombak dari polmas, Sat Binmas Polres Metro Depok tidak dapat bekerja sendiri dalam mencegah kejahatan jalanan. Dibutuhkan peran fungsi lain dan partisipasi masyarakat karena kejahatan jalanan merupakan masalah nasional sehingga diperlukan strategi penanganan khusus yang juga melibatkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan sosial. Para Bhabinkamtibmas masih banyak yang kurang memahami community policing karena ada yang belum mendapatkan sosialisasi aturan pemolisian masyarakat. Mereka hanya melaksanakan tugas rutin saja tanpa menyadari esensi dari kegiatan polmas yang dilakukan harus sesuai dengan aturan tersebut. Oleh karena itu Bhabinkamtibmas perlu mendapat pelatihan dan dikbangspes agar kinerjanya menjadi lebih baik (Falola, 2014). Sat Binmas Polres Metro Depok tentunya harus segera membuat perencanaan yang baik agar kegiatan polmas dapat berjalan dengan optimal. Kasat Binmas kurang aktif dan hanya melakukan tugas rutin padahal seluruh pelaksanaan tugas pengemban polmas dikendalikan oleh Kasat Binmas selaku koordinator fungsi.

Polres Metro Depok mempunyai patroli Tim Jaguar dan Tim Raimas Backbone yang personilnya adalah anggota Sabhara. Berdasarkan wawancara mendalam dengan Kapolres dan hasil survey dari masyarakat, Tim Jaguar sangat aktif dalam menekan kriminalitas khususnya kejahatan jalanan di wilayah kota Depok. Mengacu kepada teori menurut Trojanowicz dan Bucqueroux (1990) dalam John M. MacDonald (2002:596) bahwa pemolisian masyarakat melibatkan filosofi penegakan hukum dan strategi yang didasarkan pada menjalin kemitraan dengan komunitas, untuk membantu memecahkan masalah kejahatan. Tim Jaguar telah melaksanakan patroli roda dua secara efektif dengan model dialogis, sambang komunitas, dan sambil melakukan penegakan hukum kepada pelaku kejahatan jalanan yang tertangkap tangan sehingga kejahatan jalanan khususnya pembegalan dapat ditekan. Tetapi polmas dalam pengamanan objek vital masih kurang.

Sat Reskrim disamping melakukan penegakan hukum juga sudah melakukan kegiatan lain yaitu preventif melalui pemolisian masyarakat. Sesuai dengan aturan polmas, Sat Reskrim telah melaksanakan kring serse, pemberian SP2HP, dan pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Hal ini mengacu kepada Kelling dan Moore dalam Gary W. Cordner (2014:439) community policing mencakup pandangan luas mengenai fungsi polisi daripada berfokus hanya

pada pemberantasan kejahatan atau penegakan hukum yang sempit. Sat Reskrim Polres Metro Depok mempunyai inovasi bagus yaitu penugasan Tim Srikandi dalam pemberantasan kejahatan jalanan yang terdiri dari beberapa Polwan Sat Reskrim yang bertugas untuk melakukan patroli pada sejumlah titik rawan kriminalitas.

Sat Intelkam Polres Metro Depok melakukan pengembangan jaringan intelijen dengan berkoordinasi terhadap Kesbangpol dan penggalangan terhadap ormas dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di kota Depok. Perlunya kerjasama dengan stakeholders dan warga sangat penting dalam membangun deteksi dini terhadap kerawanan yang mungkin dapat terjadi khususnya masalah kejahatan jalanan. Menurut Friedmann (1990) pentingnya kerjasama kepolisian dengan stakeholders lainnya diperlukan untuk mempengaruhi kebijakan mereka dalam membina kamtibmas. Namun pentingnya ditelusuri sampai sejauhmana peran intelijen karena kejahatan jalanan masih marak terjadi. Intelijen juga harus menggandeng komunitas dalam mencegah kejahatan (Lab, 2013)

Sat Lantas Polres Metro Depok telah melaksanakan kegiatan pemolisian masyarakat melalui Polisi Sahabat Anak (PSA), Polisi Cilik (Pocil), Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas, Patroli Keamanan Sekolah (PKS), Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas), dan Surat Izin Mengemudi Keliling (Simling). Sat Lantas telah berupaya untuk meningkatkan kesadaran warga terhadap hukum sejak usia dini mulai dari kepatuhan dalam menghindari pelanggaran lalu lintas sampai ketaatan terhadap hukum untuk tidak melakukan kejahatan/kriminalitas. Penelitian Elga (2015) menyebutkan kejahatan sadis pembegalan di Depok dilakukan oleh remaja. Setelah dielaborasi apa yang telah dilakukan oleh Sat Lantas menurut konsep polmas dari Farouk dan Wahyu (2018:115) yaitu antara lain : 1) Kemitraan, kerjasama antara Sat Lantas dan sekolah dalam mengidentifikasi, merencanakan dan mengorganisasikan pesan kamtibmas tentang kepatuhan lalu lintas dan kewaspadaan kriminalitas, 2) Pemecahan masalah, Sat Lantas melibatkan warga termasuk anak-anak agar peduli dalam masalah pencegahan kejahatan jalanan dan ikut forum lalu lintas

Bag Humas Polres Metro Depok juga aktif melakukan metode polmas dengan memanfaatkan media dan teknologi untuk membantu mereka dalam menekan kejahatan jalanan. Humas memanfaatkan sektor swasta (media mainstream dan online) dan penduduk perorangan (aplikasi HP) sehingga metode ini akan mempermudah petugas dalam membantu mencegah kejahatan jalanan melalui aplikasipanic button dan Halo Polisi.

Berdasarkan teori aktivitas rutin L. Cohen dan Felson (1979) bahwa kejahatan jalanan terjadi karena faktor motivated offender, incapable of the guardian, and suitable target, Polres Metro Depok telah berupaya dalam menggunakan penerapan polmas dalam mengeliminir salah satu dari ketiga faktor tersebut sehingga kejahatan jalanan tidak terjadi. Menurut beberapa informan, patroli telah dilaksanakan besar-besaran selama 24 jam secara bergantian antar Polres dan Polsek serta beberapa fungsi operasional. Mengacu pada penelitian Tamara (2016) TKP kejahatan jalanan cenderung berada di kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi, kawasan dengan tingkat kemiskinan rendah, jauh dari area pemukiman kumuh, dan di penggunaan lahan komersial dan waktu terjadinya kejahatan jalanan umumnya terjadi berkisar malam hingga dini hari. Namun berdasarkan survey patroli yang dilaksanakan Polres masih terbatas pada kurang menjangkau daerah pinggiran dan malam hari. Polres Metro Depok juga telah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat rentan yang rawan menjadi korban kejahatan jalanan seperti giat himbauan kamtibmas. Dari data yang diperoleh giat door to door para bhabinkamtibmas tiap polsek rata-rata 1100 kali per orang artinya

patroli dialogis ke rumah warga ini cukup besar namun hasilnya masih belum optimal melihat masih maraknya kriminalitas jalanan. Untuk menghilangkan motivasi pelaku, Polres Metro Depok melalui Tim Jaguar dan Tim Srikandi aktif membubarkan anak-anak nongkrong, memberantas penyakit masyarakat serta bhabinkamtibmas dan fungsi lintas melakukan pembinaan terhadap para remaja yang sering menjadi pelaku pembegalan. Namun demikian implementasi polmas yang dilaksanakan petugas masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik disebabkan oleh faktor-faktor penghambat sehingga hasilnya kurang optimal.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Polmas dalam Pencegahan Kejahatan Jalanan di Depok

Berdasarkan temuan data hasil penelitian diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya kebijakan implementasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan teori yang ada :

a. Komunikasi (transmisi, kejelasan dan konsistensi)

Transmisi dalam pemolisian masyarakat dalam pencegahan kejahatan jalanan di jajaran Polres Metro Depok berupa penyampaian dan pengiriman informasi dari Kepolisian tingkat daerah kepada para pelaku/aktor kebijakan (personil polri, instansi pelaksana) dan informasi tersebut diminta untuk diteruskan kepada masyarakat melalui media sosial maupun media elektronik sesuai dengan Edward III dalam Widodo (2010) bahwa transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam dimensi kejelasan komunikasi kebijakan polmas yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan belum dapat diterima secara jelas karena diantara petugas polmas belum mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut karena sebesar 39% masyarakat yang diberikan informasi pada saat sosialisasi merasa belum memahami/jelas apa yang dimaksud dari polmas. Pemolisian masyarakat dalam pencegahan kejahatan jalanan belum dan tidak konsisten dilaksanakanebab hampir tiap semester disetiap tahunnya pelatihan yang diberikan dan dilaksanakan melalui Sat Binmas Polres Metro Depok mengalami perubahan pola yang sampai pada akhirnya ditemukan standar yang dianggap baku pada pertengahan tahun 2018.

b. Sumber Daya (manusia, anggaran, peralatan, dan kewenangan)

Pemolisian masyarakat dalam pencegahan kejahatan jalanan di wilayah hukum Polres Metro Depok pada praktiknya secara kualitas tidak didukung dengan kompetensi diharapkan yang dimiliki petugas Polmas dan Bhabinkamtibmas dikarenakan banyak personil yang belum paham secara jelas tentang implementasi pemolisian masyarakat dalam pencegahan kejahatan jalanan dan banyak yang belum mengikuti dikbangspes dan pelatihan. Selanjutnya anggaran kebijakan pemolisian masyarakat dalam pencegahan kejahatan jalanan di Polres Metro Depok dalam praktiknya belum atau tidak menggunakan anggaran yang dialokasikan, melainkan hanya menggunakan DIPA rutin kedinasan yang selama ini berjalan dan yang ditanggung dalam anggaran kedinasan hanya honor petugas pelaksana dilapangan saja sehingga masih sangat

terbatas. Peralatan untuk melakukan pemolisian masyarakat dalam pencegahan kejahatan jalanan tidak didukung/belum difasilitasi oleh internal Polri terkait kebijakan Perkap tersebut. Sehingga alternatif dari sosialisasi tersebut agar dapat berjalan adalah ketika dilaksanakan melalui upaya permakluman dari pimpinan kepada anggota-nya yang bertugas dilapangan, dapat menggunakan sarana fasilitas yang dimiliki oleh kantor dari tiap-tiap polsek yang ada di wilayah hukum Polres Metro Depok. Sedangkan sumber daya kewenangan yang dimiliki petugas Polmas di wilayah hukum Polres Metro Depok sudah cukup. karena otoritas (authority) atau legitimasi untuk petugas Binmas dalam melaksanakan kebijakan sudah sesuai dengan persyaratan Materiil maupun Formil.

c. Disposisi (pengangkatan birokrasi dan insentif petugas)

Pengangkatan dan pemilihan personil untuk jabatan di Satuan Binmas Polres Metro Depok dan Bhabinkamtibmas merupakan wewenang Kapolres Metro Depok sedangkan petugas yang bertugas sebagai tim sosialisasi ditetapkan oleh Polda. Sikap pelaksanaan sosialisasi petugas dalam melakukan kegiatan pemolisian masyarakat dalam pencegahan kejahatan jalanan di wilayah hukum Polres Metro Depok masih kurang optimal karena terbatasnya insentif yang diberikan oleh pimpinan sehingga menyebabkan petugas bekerja jika dianggarkan dan dijanjikan reward saja padahal tugas-tugas kepolisian lebih dari sekedar profesi sehingga harus dilaksanakan dengan penuh pengabdian.

d. Birokrasi (*Standard Operating Procedure* dan fragmentasi)

Tanggung jawab untuk melaksanakan sosialisasi dan pelatihan dibebankan kepada Dit Binmas Polda Metro Jaya dan Sat Binmas Polres Metro Depok sedangkan pelaksanaan giat pemolisian masyarakat dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas namun dalam melakukan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan kegiatan pemolisian masyarakat masih terdapat perbedaan antara seksi Propam dan seksi Pengawasan. Kemudian dalam melakukan pemolisian masyarakat untuk mencegah kejahatan jalanan di Polres Metro Depok bahwasanya para pengemban polmas dan Bhabinkamtibmas masih belum mempunyai SOP pemolisian masyarakat sesuai dengan hasil sosialisasi padahal menurut Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

e. Metode (teknik, gaya, cara)

Faktor metode berpengaruh penting terhadap pelaksanaan implementasi polmas dalam pencegahan kejahatan jalanan di kota Depok. Setiap ganti pimpinan maka akan berganti pula model kebijakannya dalam menerapkan metode menjalin hubungan dengan masyarakat. Anggota Polres telah melaksanakan patroli rutin dan Kapolsek melaksanakan razia pada jam dan tempat tertentu serta Bhabinkamtibmas melaksanakan patroli dan pengecekan pada pos-pos kamling yang dijaga oleh warga masyarakat. Hal ini mengacu kepada filosofi polmas dari Trojanowicz (1998) tentang *Patrol and Place*

f. *Stakeholders* (instansi terkait)

Kemitraan merupakan unsur inti dari konsep polmas yang genuine and universal sehingga hubungan antara polisi dan masyarakat adalah hal penunjang penting dalam keberhasilan polmas. Kemitraan dapat dilaksanakan tentunya jika ada komunikasi yang baik antara petugas dan masyarakat. Kurangnya kemitraan (partnership) ini juga dinyatakan oleh civitas akademika yaitu Direktur Kerjasama Universitas Indonesia (UI) yang juga merangkap sebagai pejabat staf Universitas Gunadarma (Gundar) Dr. Suryadi, MT yang menyatakan bahwa perlunya civitas dilibatkan dalam forum Polres untuk menekan kriminalitas. Dengan adanya akademisi diharapkan dapat memberi masukan yang terintegrasi bagi pencegahan kejahatan. Penelitian (Anggi, 2017) memberikan outline perlunya pengembangan studi pencegahan kejahatan yang lebih terintegrasi di perkotaan.

Kemitraan yang dilakukan adalah dengan masyarakat, civitas, termasuk pemerintah setempat. Namun dalam hal ini perhatian dari Pemkot Depok masih kurang terhadap kepolisian terlihat dari kurangnya bantuan yang diberikan dalam bidang keamanan. Padahal peran Pemda setempat sangat penting dalam merumuskan dan membuat kebijakan yang berhubungan dengan keamanan seperti aturan pemasangan CCTV dan portal jalan. Hasil nyata pelaksanaan Polmas di Depok adalah mewujudkan kemitraan Polisi dengan masyarakat. Sinergitas antara Polri dengan masyarakat sangatlah penting dalam Polmas (Chairul, 2017). Namun hal itu belum sepenuhnya terwujud sebab baru petugas Bhabinkamtibmas yang dirasakan oleh masyarakat padahal amanah polmas ini diemban oleh seluruh fungsi sehingga nantinya merekalah yang akan dapat menggandeng komunitas masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan sosial termasuk kriminalitas jalanan.

Simpulan

1. Berdasarkan pembahasan secara umum dapat disimpulkan bahwa, implementasi pemolisian masyarakat dalam pencegahan kejahatan jalanan di Kota Depok masih belum berjalan dengan baik khususnya pada pelaksanaan tupoksi Bhabinkamtibmas. Jika polmas diterapkan secara optimal dengan melibatkan seluruh fungsi kepolisian maka kejahatan jalanan akan dapat ditekan sehingga kualitas hidup masyarakat meningkat
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi polmas dalam pencegahan kejahatan jalanan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, birokrasi, metode dan *stakeholders*.

Daftar Pustaka

- Aulina, Anggi (2017). Kejahatan di Wilayah Perkotaan dan Model Integratif Pencegahan Kejahatan. *Jurnal Ilmu Kepolisian* Volume 11 Nomor 3 Desember 2017
- Andina, Elga. (2015). Kejahatan Sadis oleh Remaja : Studi Kasus Begal Sepeda Motor di Kota Depok. *Jurnal Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Aspirasi* Vol. 6 No. 2, Desember 2015
- Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach. *American Sociological Review*, 588-608

- Cordner, Gary. (2014). *Community Policing*. New York : Oxford University Press
- Dermawan, Mohammad Kemal (1994). *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Falola, Ho et.al (2014). *Efectivity of Training and Development on Employee Competitive Organization in Nigeria*. *Buletin Transilvania Universitas Braşov Seri V: Ilmu Ekonomi* Vol. 7 (56) No. 1-2014
- Friedmann, Robert R. 1992. *Community Policing : Comparative, Perspective and Prospects* (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto). Harvester Campus : London, Jakarta : Cipta Manunggal
- Hussein, Mustapha Danjuma, (2016). *A Review on Achievements and Challenges of Community Policing in Nigeria*. *Wudil Journal of Humanities (WJH)* Vol. 1, pp.271-281(2016)
- Kapur, Radhika. (2018). *Crime Prevention Strategies*. University of Delhi Journal
- Margaret, Monica & Christian Marito (2018). *Implementasi Community Policing untuk Mencegah Kejahatan di Wilayah Hukum Polsek Sawah Besar*. *Journal of Proceeding-Open Society Conference*
- Muhammad, Farouk, A. Wahyurudhanto dan Poelengan. (2018). *Memahami Polmas : Paradigma Baru Perpolisian di Indonesia*. Jakarta : PTIK Press
- Muhammad, Farouk & Djaali (2003). *Metodologi Penelitian Sosial Bunga Rampai*, Jakarta : PTIK Press
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat
- Siahaan, Jannus T. Halomoan (2007). *Formasi Public Sphere dalam Masyarakat Transisional (Studi Kasus Penyusunan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Limbah Padat di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan)*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Indonesia* Vol.3 No.2 : Jakarta
- Sugiharto, R. dan Rina Lestari (2015). *Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)*. *Jurnal Pembaharuan Hukum FH UNISSULA Semarang* Vol. II No. 2 Mei - Agustus 2015
- Setyabudi, Chairul Muriman (2017). *Sinergitas Polri dan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme dengan Maksimalisasi Peran Polmas*. *Jurnal Ilmu Kepolisian* Edisi 089 Agustus - Oktober 2017
- Trojanowicz, Robert, (1998) *Community Policing: How To Get Started*, co-authored with policing.com's Bonnie Bucqueroux (Anderson Publishing, Cincinnati, OH)
- Tamara, Mitha Ayu dan Andri Kurniawan (2016). *Pola Spasial Kejadian Kejahatan Jalanan (Street Crime) Berdasarkan Faktor Ekologi Kriminal di Kota Samarinda*. *Jurnal UGM* : Yogyakarta
- Wahyurudhanto, Albertus (2018). *Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa*. *Jurnal Ilmu Kepolisian* Vol 12 No.2 (2018)
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS



Scientific Investigation dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan

Riza Sativa

Pascasarjana Ilmu Kepolisian, STIK-PTIK

Jl. Tirtayasa Raya No.6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Email : rizasativa68@gmail.com

Abstract

The case of the murder of young women in 2015 was made a research study because it was a prominent case because at that time investigators had difficulty determining the suspect due to the lack of evidence at the beginning of the investigation process. This study aims to obtain a description of the Scientific Investigation Technique in the disclosure of a criminal offense using a qualitative approach, while the research method is a case study method. The study was conducted at the Barelang Police Satreskrim conducted to determine the steps of the Barelang Police Satreskrim in the use of Scientific Investigation through DNA. In this study shows that the Scientific investigation method used by the Barelang Police Criminal Investigation Unit has helped in the disclosure of the crime of murder effectively with supporting and inhibiting factors

Keywords: Scientific Investigation; Investigation; Murderer Crime.

Abstrak

Kasus pembunuhan terhadap wanita muda di tahun 2015 ini dijadikan studi penelitian karena merupakan kasus yang menonjol karena pada saat itu penyidik kesulitan menentukan tersangka karena minimnya alat bukti diawal proses penyelidikan. Penelitian ini adalah bertujuan untuk memperoleh deskripsi Tehnik Scientific Investigation dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, adapun metode penelitian adalah metode studi kasus. Penelitian dilakukan pada Satreskrim Polresta Barelang dilakukan untuk mengetahui langkah-langkah Satreskrim Polresta Barelang dalam penggunaan Scientific Investigation melalui DNA. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa metode Scientific investigation yang digunakan oleh Satreskrim Polresta Barelang telah membantu dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan secara efektif dengan faktor-faktor pendukung dan penghambat.

Kata Kunci: Scientific Investigation; Penyidikan; Tindak Pidana Pembunuhan.

Pendahuluan

Latar Belakang

Crime Science Investigation (CSI) adalah suatu metode pendekatan penyidikan dengan mengedepankan berbagai disiplin ilmu pengetahuan guna mengungkap suatu kasus yang terjadi. Dengan menggunakan metode CSI, pengakuan tersangka ditempatkan pada urutan terakhir dari alat bukti yang akan diajukan ke pengadilan, karena metode CSI menitikberatkan analisis yang melibatkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan guna mengungkap suatu tindak kejahatan.

Dalam hal ini penggunaan Scientific investigation dalam membantu pengungkapan kasus sangatlah berperan, sebagai contoh di wilayah hukum Polresta Bareleng yaitu pengungkapan tindak pidana pembunuhan siswi SMA di Batam dengan salah satu alat bukti menggunakan Scientific investigation yaitu tes DNA.

Berdasarkan data awal yang diperoleh dari Satuan Reskrim Polresta Bareleng, memperlihatkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 terdapat peningkatan kasus pembunuhan yang signifikan ditangani oleh satreskrim Polresta Bareleng umumnya. Dari data tersebut menunjukkan fenomena, bahwa tindak pidana pembunuhan lebih sering terjadi di wilayah hukum Polresta Bareleng. Salah satunya yang menonjol yaitu Kasus pembunuhan sadis terhadap seorang siswi kelas satu SMA 1 Batam, Dian Milenia Tresna Afiefa (16) yang mayatnya ditemukan di hutan Sei Ladi, berdasarkan hasil autopsi tim forensik kepolisian, penyebab kematian Dian disebabkan adanya dua luka tusuk di leher bagian depan (sebelumnya di kabarkan digorok), serta satu tusukan bagian punggung yang sama-sama menembus ke saluran pernafasan.

Permasalahan ini cukup menarik untuk peneliti lakukan penelitian dikarenakan permasalahan ini merupakan fenomena sosial yang memiliki suatu ciri khas sangat kompleks dengan permasalahan, tindak pidana tidak dapat diungkap apabila minimnya keterangan saksi serta alat bukti lainnya, sebagaimana tercantum dalam KUHAP. Pengungkapan tindak pidana pembunuhan yang diungkap oleh Satreskrim Polresta Bareleng tergolong cukup kompleks, karena dalam rangka mengumpulkan alat bukti adalah cukup sulit sampai dengan ditemukan rambut kemaluan oleh Dokter Forensik di kelamin korban yang merupakan titik terang dari pengungkapan tindak pidana pembunuhan ini.

Kerangka Teori

Dalam kepustakaan konseptual, peneliti menggunakan teori yang terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti yaitu:

a. Konsep Penyidikan

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Rangkaian konsep penyidikan sebagai satu kesatuan yang utuh dalam KUHAP, yaitu mencakup menerima laporan atau pengaduan, kegiatan penyelidikan, memanggil dan memeriksa saksi-saksi, termasuk merubah status penahanan tersangka, menggeledah, memeriksa surat, menyita, dan

dalam keadaan tertentu dapat meminta keterangan Ahli, serta membuat resume hasil penyidikan dan memberitahukan penyidikan kepada penuntut umum.

b. Konsep *Scientific Investigation*

Scientific Investigation berasal dari kata scientific dan investigation. Scientific sendiri adalah keilmuan, atau secara ilmiah. Sedangkan investigation adalah upaya penelitian, penyelidikan, pengusutan, pencarian, pemeriksaan dan pengumpulan data, informasi, dan temuan lainnya untuk mengetahui/ membuktikan kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta yang kemudian menyajikan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian.

Dalam penyidikan tindak pidana, Polri dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, menghormati Hak Asasi Manusia, mendasari pada pembuktian ilmiah/ scientific investigation, menghindari penggunaan kekerasan, tidak mengejar pengakuan dan hendaknya lebih memperhatikan sisi phisiological dan empati.

Pada proses pembuktian secara ilmiah/ scientific investigation tersebut, peran ilmu pengetahuan sangatlah besar dalam membantu pengungkapan dan proses penyidikan tindak pidana tersebut. Salah satu yang berperan adalah ilmu forensik, yang merupakan suatu ilmu pengetahuan yang menggunakan multi disiplin ilmu untuk menerapkan ilmu pengetahuan alam, kimia, kedokteran, biologi, psikologi, dan kriminologi dengan tujuan untuk membuat terang atau membuktikan ada tidaknya kasus kejahatan atau pelanggaran dengan memeriksa Barang bukti dari kasus tersebut.

“Scientific investigation is a quest to find the answer to a question using the scientific method. In turn, the scientific method is a systematic process that involves using measurable observations to formulate, test or modify a hypothesis. Finally, a hypothesis is a proposed explanation for some observed phenomenon, based on experience or research. Scientific investigation is what people like you and me use to develop better models and explanations for the world around them.”

c. Konsep Tindak Pidana Pembunuhan

Dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP maka tindak pidana pembunuhan yang dimaksud adalah merujuk pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain dengan syarat bahwa kesengajaan dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil yang artinya delik baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan

timbulnya akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, belum dapat dikatakan terjadi suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat berupa meninggalnya orang lain belum timbul.

d. Konsep Ilmu Kepolisian

Prof. Dr. Harsja W. Bachtiar, menyatakan bahwa Ilmu Kepolisian seperti kebanyakan cabang-cabang ilmu pengetahuan yang baru, terbentuk sebagai hasil penggabungan unsur-unsur pengetahuan yang berasal dari berbagai cabang ilmu pengetahuan yang sudah lama merupakan bagian dari ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan hukum. Masing-masing cabang ilmu pengetahuan baru cenderung memanfaatkan pengetahuan dari sejumlah cabang ilmu pengetahuan yang telah lebih dahulu diakui sebagai cabang ilmu pengetahuan tersendiri, sehingga bisa juga ditanggapi sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang bersifat antar cabang ilmu pengetahuan (interdisciplinary), sering juga disebut pengetahuan antar bidang.

Dalam hal ini ilmu kepolisian memanfaatkan pengetahuan dari sejumlah cabang ilmu pengetahuan yang telah lebih dahulu diakui sebagai cabang ilmu pengetahuan sendiri yaitu Forensik, dalam kasus pembunuhan dengan tersangka Wardiaman Zebua ini digunakan DNA forensik.

e. Konsep Pembuktian Pidana

Pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ataupun seorang tersangka yang disangkakan atas perbuatan melanggar hukumnya merupakan bagian terpenting dalam acara pidana. Untuk inilah maka hukum acara pidana untuk mencari kebenaran materiil yang berbeda dengan hukum perdata yang cukup puas dengan keberadaan formil (Makarim, 2003).

f. Konsep Forensik

Istilah Forensik adalah yang berhubungan dengan hukum, dalam buku *Law Dictionary*, adalah *belonging to the courts of justice. The words indicates the application of particular subject to the law. For example, Forensic medicine is a branch of science that employs medical technology to assist in solving legal problems.*


Kasus tindak pidana pembunuhan dengan tersangka Wardiaman Zebua ini dalam pengungkapan kasusnya salah satunya menggunakan Forensik yaitu Kriministik DNA forensik. DNA profiling merupakan suatu sarana identifikasi yang paling baru. Cara ini diperkenalkan oleh Jeffereys pada tahun 1985 sebagai DNA Finger Printing. Cara ini dinyatakan sangat dipercaya untuk mengidentifikasi seseorang karena tidak ada dua manusia yang mempunyai urutan DNA yang tepat sama kecuali kembar identik (berasal dari 1 telur). DNA (deoxyribonucleid acid) merupakan gabungan dari gula deoksi, kelompok fosfat, dan basa nitrogen. Pada DNA terdapat empat macam basa nitrogen yaitu guanine (G), thymine (T), cytosine (C) dan Adenine (A). (Purwanti, 2014)

Dalam kasus ini bukti DNA diambil dari rambut kemaluan tersangka yang ditemukan pada kemaluan korban, dan darah kulit yang terdapat di kuku tersangka, didapati DNA dalam rambut kemaluan dan darah serta kulit yang ditemukan di kuku tersebut identik dengan milik tersangka Wardiaman Zebua.

g. Kosep *Triangle Crime Scene*

Pembuktian secara ilmiah pada proses penyidikan kasus pidana akan merupakan alat bukti yang paling dapat diandalkan dan bahkan menjadi tulang punggung (*back-bone*) dalam proses peradilan pidana terutama pada pengungkapan perkara atau pelaku dalam proses penyidikan. Pada sistem pembuktian menurut ilmu forensik atau ilmu kriminalistik dikenal adanya bukti segitiga TKP (*triangle crime scene*) yaitu mata rantai antara korban, barang bukti dan pelaku. (Andayono, Workshop Pengolahan TKP, Jakarta 2011).

Prinsip Locard yaitu *“Every contact Leaves a Trace”*, menyatakan bahwa pada setiap kontak fisik yang terjadi antara dua benda akan menyebabkan tertinggalnya bekas pada masing-masing benda yang berkontak tersebut. Dalam hal tindak pidana, prinsip ini menyebabkan terjadinya kaitan atau hubungan antara ketiga barang bukti yang ada, sehingga secara skematis akan melahirkan suatu konsep yang kita kenal sebagai Segitiga bukti. Segitiga bukti merupakan segitiga yang terbentuk akibat hubungan timbal balik (*interrelasi*) antara korban, pelaku dan alat (yang masing-masing merupakan sudut segitiga) yang saling berkontak pada saat terjadinya tindak pidana. Di pusat segitiga tersebut terdapat TKP yang juga mempunyai *interrelasi* dengan ketiga barang bukti tersebut. Inti dari prinsip *locard exchange* adalah memberikan sebuah gambaran tentang apa yang harus dilakukan oleh Penyidik untuk mencari, mengumpulkan, memelihara dan menganalisa bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP) untuk membantu proses hukum di Pengadilan. Berikut adalah gambar dari *Crime Scene Triangle*: (Ross M. Gardner, Bevel, 2002).



Contohnya: Pelaku pembunuhan Dian Milenia dapat diidentifikasi dari DNA, noda darah, sel-sel kulit, cairan tubuh, serat potongan pakaian dan barang lainnya yang berinteraksi langsung ditempat kejadian dengan pelaku Wardiaman Zebua, kemudian ahli forensik bertugas untuk dapat menemukan, menganalisa serta memahami jejak tersebut. Penyidik harus dapat mengumpulkan, mempelajari dan memahami hal tersebut untuk dapat mengungkap kasus dan kejadian dari bukti-bukti pelaku tinggalkan. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa TKP merupakan sumber informasi yang penting, sehingga perlu perhatian terkait penanganan TKP (*steril*).

h. Teori Penegakan Hukum

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa

orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Secara teoritis penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup (Soekanto, 1983:5).

Terdapat 5 (lima) faktor yang bersifat netral dan mempengaruhi di dalam penegakan hukum, yaitu:

1) Faktor Hukumnya sendiri

Suatu peraturan hukum dikatakan baik, bila peraturan tersebut berlaku baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis. Secara yuridis maksudnya adalah bahwa peraturan hukum tersebut dibuat berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu peraturan hukum disebut secara sosiologis, apabila peraturan hukum tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat dan kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan atau diberlakukan

2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum tersebut merupakan pihak-pihak yang menerapkan hukum, dimana dalam hal ini adalah Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, pengacara dan petugas masyarakat. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role).

3) Faktor Sarana dan fasilitas

Faktor ini mendukung dilakukannya penegakkan hukum di masyarakat, tanpa adanya sarana atau fasilitas maka proses penegakan hukum dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat tidak akan berjalan secara maksimal. Sarana atau fasilitas yang biasanya digunakan dalam proses penegakan hukum seperti organisasi yang baik dan tersusun secara manajemen, peralatan yang memadai, anggaran yang cukup, dan lain sebagainya.

Kendala yang seringkali dijumpai pada penerapan peranan dari penegak hukum pertama adalah, adanya keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri saat berinteraksi dengan pihak lain, kedua tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, ketiga belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan, dan keempat adalah kurangnya daya inovatif saat menjalankan tugasnya. (Soekanto, 1983:34)

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Menurut L.J. Van Apeldoorn, bahwa efektivitas hukum berarti keberhasilan keberhasilan, kemajemukan atau kekujaraban hukum atau Undang-Undang untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat secara damai. Pandangan L.J. Van Apeldoorn ini, memandang efektifnya suatu hukum dilihat dari output, bila di sana-sini masih saja terjadi berbagai pelanggaran-pelanggaran hukum, kriminalitas masih marak dilakukan dimana-mana dengan berbagai modus operasional baru, maka disinilah hukum dipertanyakan, walaupun dengan ini dapat saja dibantah bahwa bukan hanya hukumnya saja tetapi termasuk pelaksanaan hukumnya.

3. *State of The Art* Penelitian sebelumnya

Sudah banyak penelitian yang dibuat berkaitan dengan penggunaan scientific investigation dalam pengungkapan kasus tindak pidana yang terjadi, namun disini penulis ingin memperdalam lagi salah satu bentuk suatu metode pendekatan penyidikan dengan mengedepankan berbagai disiplin ilmu pengetahuan guna mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan yaitu Scientific investigation melalui DNA yang terjadi di wilayah hukum Polresta Barelang yaitu Kasus Pembunuhan dengan tersangka Wardiaman Zebua.

4. Permasalahan

Dalam penelitian ini adapun permasalahan yang dibahas yaitu Bagaimana Penggunaan Scientific Investigation oleh Satreskrim Polresta Barelang dalam membantu pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan dengan tersangka Wardiaman Zebua”

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah kualitatif dengan metode penelitian yaitu studi kasus. Adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah karena bentuk permasalahannya bersifat kasuistik yaitu lebih memfokuskan pada studi Tindak Pidana Pembunuhan dengan tersangka Wardiaman Zebua yang menggunakan scientific investigation dalam membantu mengungkap tindak pidana tersebut. Bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam mengenai penggunaan scientific investigation tersebut.

Hasil Pembahasan

Dalam kasus tindak pidana pembunuhan dengan tersangka Wardiaman zebua ini dalam

pengungkapan kasus selain mendapatkan keterangan dari saksi-saksi, juga menggunakan tehnik Scientific investigation yaitu Laboratorium Kriminalistik, Polygraph/ Lie detector, Pengecekan Kejiwaan dan Laboratorium DNA forensik.

Berdasarkan fakta- fakta, didapatkan petunjuk bahwa benar telah terjadi dugaan terjadinya tindak pidana dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dan atau perbuatan cabul terhadap anak, yang diduga dilakukan oleh Tersangka Wardiaman Zebua yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekira pukul 08.20 wib di Hutan Sei Ladi Kec. Sekupang kota Batam ditemukan sesosok mayat perempuan (dalam keadaan telanjang atau tanpa busana) yang kemudian diketahui bernama Dian Milenia Trisna Afiefa selanjutnya korban dibawa ke RS Otorita Batam untuk dilakukan Autopsi dan berdasarkan sample barang bukti DNA yang ditemukan pada korban berupa bulu kemaluan yang lepas dari bulu kemaluan korban dan kemudian dibandingkan dengan sample DNA dari diduga pelaku Wardiaman Zebua bahwa adanya kecocokan atau identik. Sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 340 yo Pasal 338 KUHPidana dan yo Pasal 80 ayat (3) yo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam rangka proses pengungkapan tindak pidana pembunuhan yang ditangani oleh Satreskrim Polresta Barelang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor didalamnya. Wawancara yang mendalam yang penulis lakukan kepada beberapa sumber mendapatkan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penggunaan Scientific Investigation oleh Satreskrim Polresta Barelang.

Penutup

1. Kesimpulan

Dalam kasus tindak pidana pembunuhan dengan tersangka Wardiaman zebua ini dalam pengungkapan kasus selain mendapatkan keterangan dari saksi-saksi, juga menggunakan tehnik Scientific investigation yaitu DNA forensik. Pemeriksaan profil DNA dilakukan dengan menggunakan metode standar DNA forensik terhadap seluruh sampel untuk mendapatkan bukti ilmiah mengenai marka DNA STR. Pemeriksaan dan analisa terhadap sample DNA adalah untuk menentukan tipe DNA masing-masing sample yang dianalisa dimana masing-masing individu mempunyai tipe DNA yang berbeda kecuali saudara kembar identik.

Prosedur yang dilakukan bertujuan untuk dapat membuktikan suatu peristiwa dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang terorganisasi sehingga dapat meyakinkan proses peradilan tentang kebenaran dari suatu peristiwa. Pencarian identitas tersangka pembunuhan dalam kasus ini mengandalkan dan memanfaatkan tehnik ilmiah kedokteran, terutama DNA forensik.

Langkah-langkah Satreskrim Polresta Barelang dalam proses pengungkapan tindak pidana dimulai dengan dilakukannya penyelidikan dan penyidikan. Langkah-langkah tehnik Scientific investigation ini sangat membantu penyidik dalam mengungkap tindak pidana, dimana langkah-langkah ini dapat di teruskan sesuai dengan kebutuhan dari penyidik, sehingga mempermudah penyidik dalam pengungkapan kasus dan professional dalam pelaksanaan tugas.

Proses pengungkapan tindak pidana pembunuhan yang ditangani oleh Satreskrim Polresta

Barelang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan oleh Satreskrim Polresta Barelang dengan tersangka Wardiawan Zebua terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: 1) Faktor pendukung yaitu dibentuknya Tim besar untuk mengungkap kasus, pelaksanaan gelar dan anev yang dilaksanakan setiap hari sehingga perkembangan kasus dari hari kehari bisa dipantau sampai sejauh mana perkembangannya dan 2) Faktor penghambat yaitu pada saat Olah TKP, penanganan di TKP dan pada saat autopsi yang tidak tepat. Sarana dan prasarana dan IT yang kurang memadai.

2. Saran

Perlu adanya Laboratorium DNA forensik di Wilayah Hukum Polda Kepulauan Riau, sehingga mempermudah penggunaan Scientific investigation. Karena di Provinsi Kepulauan Riau sendiri tidak memiliki Laboratorium Forensik. Sehingga dalam proses penyidikan menjadi lebih efektif dan efisien.

Dalam berbagai kasus tindak pidana yaitu yang marak saat ini adalah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap wanita dan anak dibawah umur yang sangat meresahkan masyarakat, diharapkan adanya pendidikan yang berbasis teknologi dan sifatnya ilmiah dalam rangka peningkatan kemampuan, sehingga dapat menunjang proses penyidikan, dan menambah terangnya jalannya penyidikan oleh penyidik Polri. Serta pemahaman kepada penyidik bagaimana penanganan TKP dan pada saat Autopsi dilakukan, sehingga tidak ada kesalahan pada saat penanganan yang menyebabkan kemungkinan hilangnya bukti pada TKP maupun Korban.

Meningkatkan Sarana dan Prasarana yang kurang dalam hal mendukung penyidikan, berkordinasi dengan segenap Criminal Justice System agar satu persepsi apabila menghadapi kasus yang berkaitan dengan pembuktian dan penyidikan yang Scientific, sehingga paham bagaimana penerapan pasal yang tepat dalam rangka penegakan hukum. Salah satu bentuk yang dapat dilakukan adalah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) terkait pengetahuan dan pemanfaatan Scientific investigation dalam suatu perkara.

Daftar Pustaka

Buku :

Abdussalam, R. 2006. Forensik, Jakarta: Restu Agung

Abdussalam, R. 2014. Hukum Kepolisian sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum, Jakarta: PTIK PRESS

Abdussalam, R dan Adri Desafuryanto. 2013. Buku Pintar Forensik (Pembuktian Ilmiah). Jakarta: PTIK

Bachtar, Harsja W. 2008. Ilmu Kepolisian Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan yang Baru, Jakarta: Grasindo

Bevel, Tom dan Ross M. Gardner. 2001. Bloodstain Pattern Analysis With an Introduction to Crime

Scene Reconstruction. Wahington: CRC PRESS.

Cunliffe, Frederick dan Peter B. Piazza. 1992. Kriminalistik dan Penyidikan Secara Ilmiah, Jakarta: PPITK PTIK

Djamin, Awaloedin. 2016. Masalah Aktual kepolisian dan Saran Penanganannya, Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia Pusat Pembinaan Sumberdaya Manusia.

Hagan, Frank E, 2013. Pengantar Kriminologi Teori, Metode dan Perilaku Kriminal. Jakarta: Kencana

Meliala, Adrianus. 2001. Mengkritisi Polisi, Yogyakarta: Kanisius

Kelana, Momo. 2002. Memahami Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Jakarta: PTIK Press.

Harahap, M.Yahya. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika

Muhammad, Farouk dan H. Djaali. 2005. Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Restu Agung.

Mertokusumo, Sudikno. 2002. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Mustofa, Muhammad. 2013. Metodologi Penelitian Kriminologi, Jakarta: Kencana.

Mustofa, Muhammad. 2010. Kriminologi Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum, Jakarta: Sari Ilmu Pratama.

Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman. 2001. Ketika Kejahatan Berdaulat. Jakarta : M2 Print

Purwanti, Sumy Hasty. 2014. Ilmu Kedokteran Forensik untuk Kepentingan Penyidikan. Jakarta: Rayyana Komunikasindo

Raharjo, Satjipto. 2007. Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

STIK-PTIK, 2015. Ilmu Kepolisian, Jakarta: PTIK PRESS

Soekanto, Soerjono. 1983. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Skripsi:

Yudha, Indra Waspada (2012). Peran Unit Identifikasi dalam pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan dengan Tersangka Wendy CS di Wilayah Hukum Polresta Pontianak. Jakarta: PTIK.

Hutajulu, James H. (2011). Pengungkapan Tindak Pidana Aborsi pada Unit Reserse Kriminal Polsek

Tanjung Priok (studi Kasus Pengungkapan Tindak Pidana Aborsi dengan tersangka dr. H. Ahmad Sumie Ownie dkk). Jakarta: PTIK

Jurnal dan Majalah:

Andayono, 2011. Workshop Pengolahan TKP: Peran Puslabfor Bareskrim Polri dalam rangka Scientific Crime Investigation, Jakarta.

Susetio Pramusinto, 2000. Bukti-bukti DNA untuk Forensik, Bhayangkara Edisi 47/ Oktober

Muhammad Mustofa, 2010. Peran Ilmu-Ilmu Forensik dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Suatu Tinjauan dari Sudut Pandang Kriminologi), Jurnal Studi Kepolisian Edisi 073 Juni-September 2010.

Siswanto, 2010, Seminar Nasional Biologi: Peranan Biologi Forensik dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana, Yogyakarta: Fakultas Biologi UGM

Hilman Ali Fardhinand, Eksistensi Tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Hukum Pidana, *Lex Crimen* Vol. IV/ No. 2/ April/ 2015.

Website:

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan>, di akses: 15 April 2016.

http://www.referensimakalah.com/2013/03/pembunuhan-menurut_kuhp.html, di akses: 15 April 2016.

<https://psikologiforensik.com/2013/04/27/kejahatan-anak>, di akses: 16 April 2016.

<http://www.negarahukum.com/hukum/kejahatan-terhadap-nyawa.html>, di akses: 23 April 2016.

<http://batam.tribunnews.com/2014/05/22/dalam-10-hari-terjadi-5-pembunuhan-di-batam-baru-dua-kasus-yang-terungkap>, di akses: 16 April 2016.

<http://dedeandreas.blogspot.co.id/2015/03/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html>, di akses: 17 April 2016.

<https://anissusilaabadi.wordpress.com/pengertian-forensik-dan-kriminalistik>, di akses: 16 April 2016.

<http://penentuanderajatluka.blogspot.co.id/2004/10/pembuktian-tindak-pidana.html>, di akses: 15 April 2016.



Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Struktur Organisasi terhadap Stres Penyidik dan Penyidik Pembantu

Agus Ady Wijaya; Rycko A. Dahniel; Surya Dharma

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian

Email : surya_tendik@yahoo.com

Abstract

This study aims to examine the influence of leadership style and organizational structure on the stress of investigators and auxiliary investigators in the Ditreskrim Polda Metro Jaya. The phenomenon of leadership style and organizational structure in police organizations is an important, interesting and strategic issue to be reviewed because these variables have an impact on work stress which in turn will affect behavior, work productivity and individual performance. This research variable relationship model is theoretically built on integrative behavior models developed in organizational behavior theory. The study involved 275 members of investigators and auxiliary investigators who were selected by purposive random sampling at the Ditreskrim Polda Metro Jaya. Research analysis uses multiple regressions to answer research questions. The study found that variables of leadership style and organizational structure contributed 46% ($R^2 = 0.46$; $p < 00$) to work stress. Participatory and supportive leadership seems to be a more necessary leadership style for investigators and auxiliary investigators given the nature and characteristics of the work of the reskrim that prioritizes and prioritizes teamwork to produce more productive performance.

Keywords: Work stress, leadership style, organizational structure

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh gaya kepemimpinan dan struktur organisasi terhadap stress penyidik dan penyidik pembantu di Ditreskrim Polda Metro Jaya. Fenomena gaya kepemimpinan dan struktur organisasi dalam organisasi kepolisian merupakan isu penting, menarik dan strategik untuk di kaji karena variabel tersebut memiliki dampak terhadap stress kerja yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap perilaku, produktivitas kerja dan kinerja individu.

Model hubungan variabel penelitian ini secara teoritis dibangun atas model perilaku integratif yang dikembangkan dalam teori perilaku organisasi. Penelitian melibatkan 275 anggota penyidik dan penyidik pembantu yang dipilih secara purposif random sampling pada Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Analisis penelitian menggunakan regresi berganda untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian menemukan bahwa variabel gaya kepemimpinan dan struktur organisasi memberikan kontribusi 46% ($R^2 = 0.46$; $p < 0.00$) terhadap stress kerja. Kepemimpinan yang partisipatif dan supportif nampaknya merupakan gaya kepemimpinan yang lebih diperlukan bagi penyidik dan penyidik pembantu mengingat hakekat dan karakteristik kerja reskrim yang lebih mengedepankan dan mengutamakan Kerjasama tim untuk menghasilkan kinerja yang lebih produktif.

Kata Kunci: Stres kerja, gaya kepemimpinan, struktur organisasi

Pendahuluan

Sumberdaya manusia memegang peran penting dan stratejik dalam mendukung keberhasilan organisasi khususnya dalam meningkatkan mutu pelayanan organisasi kepolisian untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas yang dilakukan anggota reserse sangat unik dan berbeda dengan anggota organisasi pada umumnya, mengingat mereka bekerja pada tempat dan kondisi yang mempunyai resiko dan tidak nyaman karena berhubungan dengan berbagai jenis kejahatan dan permasalahan sosial. Hakekat dan karakteristik pekerjaan anggota polisi tersebut berdampak terhadap stress kerja yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap kinerja dan efektivitas kerja (Simon Easton et al., 2013). Stres kerja telah menjadi fenomena penting bagi individu yang bekerja pada organisasi kepolisian (Suresh et al., 2013). Stres kerja merupakan konsekuensi dari hubungan antar manusia, kelompok dan organisasi, dan dapat terjadi pada diri sendiri dan lingkungan kerja, serta menjadi bagian dari kehidupan manusia dan organisasi. Kinerja anggota polisi dalam mencapai tujuan organisasi dipengaruhi oleh keadaan stress yang dihadapi dalam pekerjaan dan kehidupannya. Stres kerja dapat melemahkan semangat kerja anggota polisi yang berimplikasi terhadap gangguan fungsi individu dan penurunan produktivitas dan kinerja dan pada akhirnya berdampak pada mutu pelayanan organisasi kepolisian. Beberapa penelitian menemukan bahwa pekerjaan anggota polisi termasuk pekerjaan yang menduduki peringkat tertinggi sebagai pekerjaan yang banyak mengalami stress kerja (Colquitt, Lepine & Wesson, 2015; Suresh et al., 2013; Birzer et al., 2012). Stres kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain gaya kepemimpinan dan struktur organisasi (Matteson dan Ivancevich, 2000; Birzer et al., 2012). Pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan dan struktur organisasi terhadap stress anggota penyidik dan penyidik pembantu di Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Tinjauan Pustaka

Didalam kehidupan organisasi kepolisian, stress kerja telah menjadi permasalahan penting karena stress kerja menjadi faktor yang dapat mempengaruhi sikap perilaku anggota kepolisian dalam organisasi yang akan berimplikasi terhadap produktivitas dan kinerja individu anggota organisasi (Roberg dan Kuykendal, 2013). Anggota polisi sering dihadapi oleh kekerasan, perilaku agresif dan kejam dari pelaku kejahatan sehingga situasi tersebut dapat berdampak terhadap stress kerja mereka (Birzer et al., 2012). Stres kerja merupakan respons psikologis terhadap tuntutan lingkungan dan

non-lingkungan pekerjaan yang membutuhkan kemampuan yang melampaui kapasitas individu dalam melakukan pekerjaannya (margiati,1999).

Teori transaksional stress menjelaskan bagaimana seseorang menilai dan mengatasi stress, dan bagaimana seseorang merespon persepsi dan penilaian awal tersebut (Colquitt, LePine, Wesson (2015). Pada saat seseorang pertama kali bertemu dengan stressor yaitu stressor yang positif (challenge stressor) dan atau stressor negatif (hindrance stressor) maka proses penilaian dasar terhadap stressor sudah terjadi.

Dengan demikian, stress yang dimaksud dalam penelitian ini adalah stress yang dialami seorang anggota polisi terkait dengan berbagai indikator stressor baik dari lingkungan pekerjaan maupun di luar lingkungan pekerjaannya. Penelitian ini tidak memfokuskan kepada dampak stress dari segi ketegangan atau strain fisiologis, psikologis dan perilaku, tetapi hanya pada gejala stress diketahui atau dirasakannya.

Stressor dibedakan menjadi dua bentuk yaitu hindrance stressor dan challenge stressor, yang dibedakan berasal dari lingkungan dan bukan lingkungan kerja. Hindrance stressor merupakan stress dimana individu cenderung menganggap stress menghambat prestasi individu. Sedangkan “challenge stressor” merupakan stress dimana individu cenderung menganggap sebagai peluang untuk belajar, pengembangan diri dan prestasi (Colquitt, LePine & Wesson, 2015).

Peran pimpinan dalam kepolisian sangat kompleks terutama dalam menjawa tantangan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum kepolisian, dengan menyeimbangkan pelaksanaan tugas penegakan hukum kepolisian dan kebutuhan mengerahkan dukungan masyarakat dan mempertahankan kepercayaan masyarakat (Jim Issenberg, 2010). Gaya kepemimpinan berorientasi prestasi merupakan gaya yang berorientasi kepada harapan untuk berprestasi bagi bawahan yang dipimpin (Robbin., 1996). Gaya kepemimpinan direktif akan lebih relevan digunakan pada organisasi yang lebih teratur dan pimpinan cenderung mengontrol perilaku kerja yang didasarkan kebijakan, prosedur, aturan dan peraturan formal (More et al., 2006). Gaya kepemimpinan supportif bersifat ramah dan menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan bawahan, pemimpin berfokus kepada kebutuhan sosial bawahan dan kesejahteraan bawahan sehingga gaya kepemimpinan ini lebih cocok untuk menghadapi stress kerja bagi anggota organisasi (Birzer et al., 2012). Selanjutnya, gaya kepemimpinan partisipatif lebih berorientasi kepada pentingnya proses konsultatif antara bawahan dan pimpinan dalam proses pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan yang demikian lebih cenderung berbagi informasi dengan bawahan, mendengarkan saran dan masukan bawahan untuk mencapai kesepakatan kelompok, melakukan konsultasi dengan bawahan terutama dalam proses pengambilan keputusan yang lebih efektif (More et al., 2006).

Struktur organisasi memiliki lima unsur penting yaitu spesialisasi pekerjaan, rantai komando, rentang pengawasan, sentralisasi, dan formalisasi. Spesialisasi pekerjaan merupakan cara bagaimana pekerjaan dalam organisasi di pisahkan kedalam beberapa tugas yang berbeda. Spesialisasi pekerjaan merupakan pembagian tugas untuk menunjukkan sampai tingkat mana tugas dalam organisasi di distribusikan menjadi pekerjaan yang terpisah menurut fungsinya masing-masing. Pembagian tugas dalam organisasi kepolisian bahwa tugas umum kepolisian harus dibagi habis ke dalam tugas-tugas kepolisian sehingga tanggung jawab dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kepolisian dapat lebih jelas dan konkrit. Rantai komando merupakan rantai komando yang merupakan garis tidak

putus dari wewenang yang menjulur dari puncak organisasi ke eselon yang terendah dalam struktur organisasi. Rantai komando identic dengan adanya kewenangan yang merupakan hak-hak inheren dalam suatu posisi manajerial untuk memberikan perintah.

Rentang kendali (*span of control*) merupakan rentang pengawasan yang dapat di control oleh seorang pimpinan sesuai dengan tanggung jawabnya. Dengan demikian, rentang kendali merupakan jumlah orang yang menjadi bawahan seseorang pimpinan secara rasional yang dapat dikendalikan seseorang pimpinan dalam organisasi.

Sentralisasi menggambarkan suatu keputusan secara formal diuat dalam suatu organisasi, dan apabila pimpinan tertinggi dalam sebuah organisasi memiliki kewenangan untuk membuat keputusan final maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut memiliki struktur organisasi setralisasi yang tinggi (Colquit, LePine & Wesson, 2015). Sedangkan formalisasi dalam organisasi dicirikan oleh banyak nya peraturan dan prosedur yang digunakan untuk melakukan standarisasi perilaku dan keputusan dalam organisasi.

Penelitian sebelumnya yang melibatkan 250 sampel menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan mempengaruhi yang signifikan terhadap stress kerja pegawai di Institut perguruan tinggi di Pakistan (Yasin Munir et al., 2012). Begitu pula, penelitian yang dilakukan sebelumnya menemukan bahwa gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap stress kerja pegawai di perusahaan PDAM di Surabaya (Wahyu Hamdani dan Seger Handoyo, 2012). Selanjutnya, penelitian empiris yang melibatkan 382 sampel di perusahaan Khuzestan Steel Iran menemukan bahwa dimensi struktur organisasi seperti kompleksitas, formalitas dan sentralisasi berpengaruh signifikan terhadap stress kerja (Akram Chahar Daoli dan Ahmad Mohsenvand, 2014). Penelitian yang dilakukan dengan melibatkan 151 responden pada industri pialang saham di Malaysia menemukan bahwa struktur organisasi yang terdiri dari formalisasi dan sentralisasi mempengaruhi stress secara signifikan (Mohd. Nasrudin Aizzat et al., 2006).

Struktur organisasi di kepolisian di fokuskan pada hubungan formal, pekerjaan anggota organisasi, serangkaian peraturan, kebijakan, prosedur dan control yang ada untuk mengarahkan perilaku anggota organisasi (Birzer et al., 2012). Struktur organisasi di Lembaga kepolisian di tandai dengan adanya asas-asas pembagian tugas, fungsionalisasi, koordinasi, kesinambungan, keluwesan dan pendelgasian wewenang (Stephen Robbin, 1996). Unsur penting struktur organisasi terdiri dari spesialisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi, kompleksitas dan formalisasi (colquit., LePine & Wesson, 2015; Stephen Robbin, 1996).

Metode

Penelitian ini melibatkan 275 penyidik dan penyidik pembantu sebagai sampel yang dipilih secara random sampling di Ditreskrim Polda Metro Jaya. Pengambilan data untuk masing-masing variabel stress, kepemimpinan dan struktur organisasi menggunakan kuesioner dengan 5 skala likert dan kuesioner tersebut sebarluaskan kepada responden sesuai dengan masing-masing dimensi pada variabel masing-masing. Variabel gaya kepemimpinan terdiri dari gaya kepemimpinan berorientasi prestasi, gaya kepemimpinan direktif, gaya kepemimpinan partisipatif, gaya kepemimpinan suportif. Variabel struktur organisasi terdiri dari dimensi spesialisasi kerja, rantai komando, rentang pengawasan, sentralisasi dan formalisasi. Sedangkan variabel stress kerja terdiri dari dimensi work

hindrance, work challenge, non-work hindrance, non-work challenge. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang pengaruh kepemimpinan dan struktur organisasi terhadap stress kerja sebagai dependen variabel digunakan analisis regresi berganda.

Hasil dan Temuan Penelitian

Secara deskriptif statistik penelitian ini mengkaji persepsi responden terhadap variabel stress, kepemimpinan dan struktur organisasi. Persepsi responden sekitar 66% setuju terhadap stress terutama pada konflik peran (role conflict) yaitu terkait dengan situasi kontradiktif terhadap pekerjaan tentang tuntutan organisasi dan tuntutan secara factual dilapangan. Dan hanya sekitar 36 % responden yang mempersepsikan bahwa stress terjadi pada tuntutan pekerjaan yang diluar tugas pokok responden dan 35 % responden tidak setuju dengan pernyataan ini yang tertuang dalam kuesioner. Selanjutnya, dari stress kerja sekitar 40% responden mempersepsikan bahwa di unit kerja mereka belum cukup tersedia pedoman kerja dalam penanganan penyidikan dan 35% responden tidak setuju dengan pernyataan ini. Dari sekitar 37% responden setuju bahwa pertama mereka ditugaskan di unit kerja mereka dihadapi oleh kebingungan karena kurangnya bimbingan oleh atasan, dan sekitar 38% responden tidak setuju dengan pernyataan ini sebagai bagian yang berkontribusi terhadap stress. Selanjutnya, sekitar 60% responden mempersepsikan bahwa mereka sering menghadapi beban kerja penyelesaian berkas perkara yang sangat banyak, namun terdapat 25% responden yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Begitu juga, sekitar 60% responden mempersepsikan bahwa mereka bekerja melebihi waktu normal yang ditentukan pemerintah bahkan menghabiskan waktu sampai larut malam, dan sekitar 22% yang tidak setuju dengan pernyataan ini. Fenomena ini merupakan situasi yang terjadi pada pekerjaan reserse karena hakekat pekerjaan mereka banyak berhadapan dengan kejahatan yang banyak terjadi di malam sampai pagi hari, sehingga mereka sering bekerja sampai pagi yang melampaui batas ketentuan jam kerja pada umumnya.

Persepsi responden terhadap salah satu kuesioner menyatakan bahwa penyidik dan penyidik pembantu sering terkendala dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kejaksaan dalam menuntaskan penanganan perkara dengan sekitar 75% responden setuju dengan pernyataan ini. Dan sekitar 58% responden setuju dengan pernyataan yang mengatakan bahwa mereka sering kecewa atas putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan prinsip penegakan hukum yang berkeadilan. Selanjutnya sekitar 64% responden setuju dengan pernyataan bahwa mereka merasa adanya tekanan yang tinggi saat menangani orang yang memiliki pengaruh. Dan sekitar 38% responden setuju dengan pernyataan yang mengatakan bahwa mereka sering menghaapi rekan kerja yang kurang memiliki kompetensi dan keterampilan di dalam mempercepat penanganan penyidikan. Sekitar 56 % responden setuju dengan pernyataan bahwa mereka sering menghadapi pekerjaan sulit yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya, sekitar 52% responden setuju dengan pernyataan bahwa mereka sering menghadapi ketidakseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab.

Adapun penyebab stress yang terkait dengan non-work hindrance stressor adalah terkait dengan pernyataan bahwa mereka menyadari bahwa tuntutan pekerjaan sebagai penyidik dan penyidik pembantu menyebabkan kurangnya waktu untuk Bersama dengan keluarganya dan sekitar 73 responden setuju dengan pernyataan tersebut. Persepsi responden sekitar 52% menyatakan bahwa keluarga mereka sering kurang mendukung dan kurang memiliki pengertian dengan

pekerjaannya sebagai anggota reserse karena tuntutan pekerjaan yang sering melampaui batas waktu kerja. Ditemukan sekitar 43 % responden menyatakan bahwa mereka kurang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang dianggap penting, dan sekitar 36 % responden yang tidak setuju dengan pernyataan ini. Disamping itu, sekitar 26% responden yang menyatakan bahwa mereka merasa sulit untuk berdialog dengan atasan nya dan 61 % yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Dengan demikian, banyak responden yang sebenarnya merasakan dapat berdialog dengan atasan terkait pekerjaan yang mereka lakukan. Proses dialog bagi pekerjaan reserse sangat diperlukan karena karakteristik pekerjaan reserse memang memerlukan proses dialog sebagai proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, sekitar 48 % responden mempersepsikan bahwa mereka merasa tidak memperoleh insentif sekalipun mereka telah bekerja secara maksimal.

Penelitian ini menemukan bahwa variabel kepemimpinan ($r=0.653$; $p < 0.05$) dan struktur organisasi ($r= 0.657$; $p < 0.05$) mempunyai pengaruh yang sama relatif kecil terhadap stres kerja. Secara keseluruhan kedua variabel tersebut memberikan kontribusi sebesar 46% terhadap stress kerja ($R^2= 0.46$; $p < 0.05$). Komponen variabel kepemimpinan seperti dimensi directip mempunyai hubungan yang relatif kecil terhadap stress kerja ($r= 0.251$; $p < 0.00$); dimensi supportif ($r= 0.234$; $p < 0.00$); dimensi achievement ($r= 0.297$; $p < 0.00$); dimensi partisipatif ($r= 0.137$; $p < 0.00$). Dari keseluruhan dimensi gaya kepemimpinan, dimensi partisipatif mempunyai hubungan yang sangat kecil dan dapat dimaknai bahwa organisasi kepolisian yang bercirikan birokratik lebih mengedepankan hirarkhis sehingga belum mencerminkan budaya partisipatif di dalam hubungan atasan dan bawahan. Dimensi spesialisasi dari variabel struktur organisasi mempunyai hubungan relatif kecil ($r= 0.118$; $p < 0.00$); dimensi span of control ($r= 0.239$; $p < 0.00$); dimensi sentralisasi ($r= 0.088$; $p < 0.00$); dimensi formalisasi ($r= 0.272$; $p < 0.00$) dan dimensi rantai komando ($r= 0.067$; $p < 0.00$). Dari kelima dimensi struktur organisasi, formalisasi mempunyai hubungan yang sangat kuat dan temuan ini sejalan dengan struktur organisasi kepolisian yang lebih bersifat birokrasi yang dicirikan dengan tingkat formalisasi yang tinggi. Organisasi birokrasi yang mempunyai karakteristik hirarkhis, kaku dan banyak diatur oleh berbagai peraturan sehingga perilaku anggota organisasi lebih bersifat kaku dan kurang partisipatif (Stephen Robbin, 1998).

Dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi sangat berpengaruh terhadap bagaimana anggota berperilaku dalam organisasi. Organisasi yang bercorak birokrasi yang dicirikan oleh hirarkhis, rantai komando yang lebih bersifat top-down, formalisasi yang tinggi, cenderung kurang memberikan otonomi, fleksibilitas dan budaya partisipatif kepada anggota organisasi. Selanjutnya, gaya kepemimpinan yang lebih birokratik cenderung kurang mendorong kreatifitas, daya inovatif dan partisipatif anggota organisasi demi mewujudkan organisasi yang memiliki kinerja tinggi dan produktif.

Daftar Pustaka

- Birzer.M.L., Bayens G.J.& Roberson.C. (2012). Principles of Leadership and Management in Law Enforcement. New York, USA: CRC Press
- Colquitt, Lepine, Wesson. (2015). Organizational Behavior. Improving Performance and Commitment in

The Workplace. Fourth Edition. New York: The McGraw-Hill Companies Inc., 2015

Jim Issenberg. (2010). *Police Leadership in a Democracy: Conversation with America's Police Chiefs*. USA: CRC Press

More. H. W., et al., (2006). *Organizational Behavior and Management in Law Enforcement*. Second Edition. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Nasurdin. M. A., Ramayah. & Yeoh. C. B. (2006). Organizational Structure and Organizational Climate as Potential Predictors as Job Stress: Evidence From Malaysia. *International Journal of Commerce & Management*. Volume 16. No. 2. pp 116-129.

Roberg. R. R., & J. Kuykendal. (2013). *Police Management: Second Edition*. California: Roxbury Publishing Company.

Robbin. S. P. (1996). *Perilaku Organisasi. Konsep Kontroversi dan Aplikasi*. Jilid 2. Jakarta: PT Prenhallindo

Robbin. S. P. (2003). *Perilaku Organisasi*. Jilid 2. Jakarta: PT Indeks Gramedia.

Suresh. R. S., et al., (2013). Sources of Job Stress in Police Work in a Developing Country. Canadian Center of Science and Education. *International Journal of Business and Management*. Vol. 8 No. 13.